



**PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TENAGA  
KERJA INDONESIA DI MALAYSIA  
(Studi Kasus Penganiayaan Nirmala Bonat Sebagai TKI di Malaysia)**

**OLEH:**

**SHINTA NURHIDAYATY SALAM**

**B 111 06 036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

Tgl. Terima	19-2-10
Asal Dpt	Hulu
Banget	1 ds,
Harjo	Indres
No. Invechit	
In. Kibid	SKR-H10

SAL  
P

**HALAMAN JUDUL**

**PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TENAGA  
KERJA INDONESIA DI MALAYSIA  
(Studi Kasus Nirmala Bonat Sebagai TKI di Malaysia)**

**OLEH:**

**SHINTA NURHIDAYATY SALAM**

**B 111 06 036**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum**

**PADA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TENAGA**  
**KERJA INDONESIA DI MALAYSIA**  
**(Studi Kasus Penganalayaan Nirmala Borat Sebagai TKI di Malaysia)**


Disusun dan diajukan oleh:

**SHINTA NURHIDAYATY SALAM**  
**B 111 06 036**


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Sarjana, Bagian Hukum internasional,  
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
Pada Kamis, 11 Februari 2009  
dan dinyatakan diterima

**Panitia Ujian**


**Pembimbing I**

  
**Dr. S.M. Noor, S.H., M.H**  
**NIP: 195507021988101001**

**Pembimbing li**

  
**Dr. Judhariksawan, S.H.M.H**  
**NIP: 132 240 056**

**a.n. Dekan**  
**Pembantu Dekan I**

  
**Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.**  
**NIP. 196501081990021001**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **SHINTA NURHIDAYATY SALAM**

Nomor Induk : B 111 06 036

Bagian : Peranan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus Penganiayaan Nirmala Bonat Sebagai TKI di Malaysia)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi


Makassar, 8 Februari 2010

**Pembimbing I**



**Dr. S.M. Neor, S.H., M.H.**  
NIP. 195507021988101001

**Pembimbing II**



**Dr. Judhariksawan, S.H.M.H.**  
NIP. 132 240 056

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : SHINTA NURHIDAYATY SALAM  
Nomor Induk : B111 06 036  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Peranan Perwakilan Republik Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus Penganiayaan Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Februari 2010

Prof. Dr. n. Dekan  
Bantuan Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H. *MG*  
NIP. 196501081990021001

## ABSTRAK

**Peranan Perwakilan Republik Indonesia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia (Studi Kasus Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia) di susun oleh Shinta Nurhidayat Salam di bawah bimbingan Dr. S.M.Noor, S.H., M.H dan Dr. Judhariksawan, S.H.,M.H**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peranan Perwakilan Republik Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia yaitu Nirmala Bonat yang mengalami penganiayaan di Malaysia dan Upaya-upaya yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia terhadap Tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian : 1) Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur terhadap kasus yang menimpa Nirmala Bonat pada tahun 2004, adalah memastikan Nirmala Bonat mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hukum Malaysia, dimana peristiwa tersebut berlaku. Hal ini disebabkan Pemerintah Indonesia tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri Malaysia khususnya kedaulatan hukum Malaysia.2) Upaya-upaya yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia diatur dalam peraturan menteri Nomor 04 Tahun 2008 dimana bantuan dan perlindungan Kekonsuleran yang diberikan oleh Perwakilan RI dalam rangka pelayanan warga bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan di lakukan sewajarnya.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI MALAYSIA (Studi Kasus Penganiayaan Nirmala Bonat Sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia) sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pemilihan judul di atas dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis atas fenomena dan permasalahan yang terjadi terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang mengalami penganiayaan oleh majikan, dan bagaimana tindakan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, melakukan migrasi ke negara lain untuk mengubah hidup merupakan salah satu pilihan. Misalnya menjadi tenaga kerja di negara lain. Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja diluar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Salah satu tindakan Penganiayaan yang di alami

oleh Tenaga Kerja Indonesia adalah kasus Nirmala Bonat. Dalam skripsi ini penulis berusaha mencari tahu bagaimanapun peranan Perwakilan Republik Indonesia terhadap kasus penganiayaan Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia dan upaya yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap TKI di Malaysia.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah tercinta **Abdul Salam Uttas** (almarhum) dan Ibu tercinta **Sumarni Yasmun** yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dengan segala curahan kasih sayang, serta memberikan yang terbaik bagi masa depan anak-anaknya.

Pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof.Dr.dr. Idrus A. Patturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Pembantu Dekan.





3. Bapak Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Judhariksawan S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, dan memberikan saran serta masukan bagi penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
4. Ibu Inneke Lihawa, S.H, M.H, bapak Laode Abdul Gani, S.H, M.H dan Ibu Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A, selaku penguji yang sejak ujian proposal telah banyak memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Fachry Sulaiman S.H selaku Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran, Direktorat Jendral Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri yang bersedia membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Ibu Ratnawaty S.H, M.H selaku DPL dan bapak Hari Djoko S.H, M.H selaku MPL pada KKN posko Imigrasi klas 1 Makassar.
8. Bapak Amir fatah S.H, M.H selaku Kepala seksi LANTASKIM (Lalu Lintas Keimigrasian dan bapak Agus Apono serta K' Irvan Triansyah yang telah membantu penulis dalam rangka pengumpulan referensi sebagai bahan penulisan dalam skripsi ini;
9. Saudara dan saudariku, Andriani Salam, Ardiana Salam, Idawaty Salam, Nurul Amriaty Salam, dan Muh. Taufiq Salam.
10. Teman-teman angkatan 06, Vika, Niar, Hasni, Ulfa, Putri, Sarah, olin, kadar, Firmansyah, Daniel, halis, Akbar dan teman-teman yang lain yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Suatu kenangan yang indah boleh bersama dengan kalian semua sejak awal kuliah, menikmati masa-masa menjadi mahasiswa dan mengejar ambisi kita masing-masing.

11. Teman-teman di organisasi International Law Student Association (ILSA), Rai Hasni, Putri, Vika, Mishara, Kanda Almy, dan kawan – kawan lain yang sangat banyak membantu dan memberikan informasi dalam perkembangan ilmu penulis pada bagian Hukum Internasional.
12. Rekan-rekan Student Employee (SE) UNHAS, Faisal, Darmawan, Arafat, Ayu, Ade, Qolby, Aisyah, Andy, Nenna dan teman-teman yang lain, khususnya buat Kanda Lilis dan Kanda Ina yang telah memberi penulis kepercayaan dan kesempatan untuk bekerja dalam tim di tempat ini.
13. Teman-teman KKN UNHAS 2009 di Imigrasi Klas I Makassar, ulfa, Dewi, Grace, Fitri, Attunk, Ani, Niar, K'chery, Fajrin, Nardin, Firmansyah, Oland, Arif, Marwan.

Tak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya atas seluruh bantuan dan dorongan serta budi baik dari semua pihak penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, 8 Februari 2010

Shinta Nurhidayat Salam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum.....	9
2.1.1 Perwakilan Republik Indonesia .....	9
(a) Perwakilan Diplomatik .....	12
(b) Perwakilan Konsuler .....	14
2.1.2 Diplomat dan Konsul .....	16
2.1.3 Migrasi.....	18
2.1.4 Kebijakan Keimigrasian Malaysia .....	19
2.1.5 Ketenagakerjaan .....	25
2.1.6 Sistem Perundangan Malaysia .....	28
2.2 Peraturan-Peraturan yang Terkait .....	37
2.2.1 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik .....	37
2.2.2 Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler.....	39

2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 Tentang Keimigrasian .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	45
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.4 Analisis Data .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
4.1 Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terhadap Kasus Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia .....	48
4.1.1 Tenaga Kerja Indonesia .....	48
4.1.2 Nirmala Bonat .....	52
4.1.3 Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur .....	56
4.2 Upaya-upaya yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia ...	57
4.2.1 Pemantauan dan perlindungan pada saat keberangkatan TKI .....	57
A. Legilasi Perjanjian Kerjasama Penempatan antara Agen Pengirim dan Agen Penerima ...	57
B. Legilasi Perjanjian Kerja (PK) antara Majikan dan TKI .....	60
4.2.2 Pemantauan pelaksanaan kontrak kerja dan perlindungan TKI di negara penerima .....	63
A. Pemantauan terhadap kewajiban majikan dan agen .....	63
B. Penerimaan informasi/ pengaduan mengenai masalah TKI .....	64
C. Penanganan masalah ketenagakerjaan .....	65
D. Faktor pendukung dalam pelayanan warga khusus untuk TKI .....	66

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masyarakat Internasional tidak tinggal diam atau dengan kata lain tidak berada dalam status quo<sup>1</sup>. Masyarakat Internasional, sejauh dalam keadaan dinamis yaitu keadaan padat perubahan, bahkan perubahan itu sendiri senantiasa berubah<sup>2</sup>. Hal ini dapat terlihat dari perpindahan penduduk antar negara yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat dewasa ini. Hanya dalam hitungan jam, seseorang dapat berpindah dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi semakin memudahkan pergerakan manusia sehingga memunculkan terjadinya eskalasi arus migrasi (*migratory flows*) antar negara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, melakukan migrasi ke negara lain untuk mengubah hidup merupakan salah satu pilihan. Misalnya menjadi tenaga kerja di negara lain. Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf

---

<sup>1</sup> Status Quo menurut kamus Inggris-Indonesia karangan John M. Echols, adalah keadaan tetap pada suatu saat tertentu.

<sup>2</sup> Prof. Frans E. Likadja, S.H. dan Drs. Daniel Frans Bessie, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, (Jakarta, 1988) hlm..34

hidup dengan bekerja diluar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI.

Berdasarkan data Ditjen PPTKLN (Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri), Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Januari-Maret 2004 memperlihatkan bahwa negara penempatan TKI untuk kawasan Asia-Pasifik tertinggi adalah Malaysia dengan total jumlah tenaga kerja mencapai 20.007 juta, yang terdiri dari 3.957 juta TKI laki-laki dan sebagian besar lainnya (16.050 juta) berjenis kelamin perempuan.

Keberadaan buruh migran asal Indonesia di Malaysia tak bisa dilepaskan dari persoalan internal Indonesia dan eksternal Malaysia. Persoalan internal yang dihadapi Indonesia adalah kurangnya lapangan kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan<sup>3</sup>. Berdasarkan data tahun 2004, total jumlah pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran mencapai lebih dari 40 juta orang. Sekitar 10,8 juta adalah pengangguran terbuka dan selebihnya sekitar 31,9 juta merupakan setengah pengangguran. Sementara, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan lebih dari 35 juta jiwa.<sup>4</sup> Persoalan di atas berdampak pada munculnya berbagai persoalan di tingkat masyarakat termasuk yang melekat pada TKI / calon TKI. Kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat berujung pada

---

<sup>3</sup> Makalah Buruh Migran Tak Berdokumen – Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan – Studi kasus lima buruh migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia. 2006. Komnas Perempuan,

<sup>4</sup> Kompas tanggal 19/6/2003

rendahnya tingkat pendidikan, akses yang rendah terhadap informasi sehingga peluang yang memungkinkan untuk melakukan perbaikan hidup relatif terbatas. Peluang yang ada yang masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan adalah dengan menjadi TKI. Namun, untuk menjalani hidup menjadi TKI pun nampaknya tidak didukung oleh kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah Indonesia kurang melindungi, bahkan interaksi antara aparat pemerintah dengan calon TKI yang seharusnya memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para TKI dan calon TKI justru cenderung membuka peluang terjadinya berbagai tindakan pemerasan, pemalsuan dokumen, dan penipuan terhadap TKI/calon TKI.

Persoalan internal Indonesia bertemu dengan kondisi internal Malaysia. Pada tingkat makro, industrialisasi yang pesat yang berlangsung di Malaysia membutuhkan banyak tenaga kerja 'kasar' dengan karakteristik latar belakang pendidikan yang tidak tinggi, tetapi memiliki kemauan kerja yang besar, terutama untuk dipekerjakan di sektor perkebunan dan konstruksi. Seperti diketahui bahwa sektor perkebunan, konstruksi dan rumah tangga di Malaysia, selama ini sangat bergantung pada tenaga-tenaga kerja migran asal Indonesia.

Bahkan muncul kecenderungan pihak-pihak tertentu memanfaatkan keberadaan buruh migran asal Indonesia. Sehingga sering kita mendengar kasus larinya buruh migran dari majikan seringkali dipicu oleh perlakuan majikan yang terlalu menekan. Jika sudah tidak tahan lagi



menghadapi berbagai tindakan kekerasan, eksploitasi, dari majikan maka buruh migran seringkali melarikan diri, atau pindah kerja ke majikan lain dengan meninggalkan paspor pada majikan sebelumnya..Salah satu kasus yang terjadi yaitu penganiayaan terhadap Nirmala Bonat, seorang warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di Malaysia.

Nirmala adalah anak kelahiran Desa Tua Pakas NTT, yang berkelulusan Sekolah menengah pertama (SMP), Sebelum berangkat ke negara tetangga Malaysia sebagai TKW Nirmala bekerja di warung di Kabupaten Kupang selama satu tahun, dengan gaji satu bulan 150.000 rupiah. Nirmala menjadi TKW bersama 4 orang temannya yang sama-sama berangkat dari Kupang naik kapal laut ke Jakarta .Di Jakarta Nirmala di rekrut oleh PT Bina Riski Jakarta Indonesia. Selama di Penampungan Nirmala banyak belajar tentang bagaimana tata cara untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga (PRT) yang baik.

Pada tanggal 4 September 2003, Nirmala bersama dengan teman-temannya berangkat dari Jakarta ke Malaysia di bawa oleh Agency AZ yang berkantor di Petaling Jaya Selangor Malaysia. Sesudah tiba di Malaysia Nirmala bekerja dengan warga Malaysia keturunan China di 22B-25-6, Villa Putera, Jalan Ismail Kuala Lumpur tidak jauh dengan sekolah Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur. Sebelum peristiwa

penyiksaan terjadi pada nasib pahlawan devisa itu<sup>5</sup>, Nirmala sudah bekerja selama 4 bulan di rumah majikannya yang berketurunan China , yaitu pasangan Hii Lik Tiing dan Yem Pek Ha.

Pada Januari, Maret dan April 2004 bermulalah penyiksaan kepada Nirmala Bonat oleh Majikan perempuan, istri Hii Lik Tiing seorang pengusaha asal Serawak Malaysia Timur. Pada tanggal 17 Mei 2004 jam 3 sore Nirmala di temukan luka parah oleh satpam yang bertugas di Villa tersebut. Dari rentetan kasus penyiksaan Nirmala oleh Yem terbongkar oleh Polisi Dan wangi Kuala Lumpur setelah satpam melaporkan kasus Nirmala kepada polisi. Nirmala di perlakukan secara tidak manusiawi oleh Yem dengan dipukul dengan cangkir besi di bibirnya dengan dahsatnya.

Dari hasil penyelidikan polisi di temukan beberapa kali penyiksaan kapada Nirmala, selain di pukul dengan Cangkir Nirmala disiram dengan air panas, disetrika di bagian belakang di bawah leher dan di depan di bahagian dadanya, di pukul dengan hanger di dakwa di lakukan oleh Yem Pe Ha., antara Januri, Maret, April dan Mei 2004.

Akhirnya Yem Pe Ha Di dakwa dengan pasal berlapis yaitu pasal 326 yang memberikan ganjaran 20 tahun penjara jika dapati salah ,juga pasal 325 Kanun Keseksaan 7 tahun penjara oleh jaksa penuntut yaitu Puan Raja Rozela Raja Tolan sebagi ketua team jaksa penuntut umum kejaksaan Kuala Lumpur. Pada saat itu Yem Pe Ha di tahan dengan tahanan kota dengan jaminan di pengadilan.

---

<sup>5</sup>.Jannes Eudes Wawa.Ironi Pahlawan Devisa. Buku Kompas.Jakarta.September 2005.hal x. Pahlwan devisa adalah : orang yang bekerja di luar negeri dan mengirimkan uang ke keluarganya sehingga meningkatkan devisa negara sekaligus menggerakkan perekonomian rakyat.

Setelah beberapa kali persidangan di gelar di pengadilan Sesyen Kuala Lumpur,dan telah menghadirkan Nirmala sebagai saksi jaksa penuntut umum akhirnya Hakim Akhtar Tahir memutuskan untuk Yem Pe Ha membela diri . Penasehat hukum terdakwa telah membawa beberapa saksi pakar ke pengadilan untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Pada tanggal 26 dan 27 November 2009 sekali lagi kasus TKW itu di gelar dangan agenda sidang pembentangan antara kedua pihak yaitu,jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa.

Setelah mendengar dari hasil pembentangan Hakim Ahktar Tahir memberikan waktu pada tanggal 27 Nev 2008 untuk keputusan kasus Nirmala. Pada tanggal 27 November adalah keputusan apakah Yem Pe Ha akan di vonis bersalah atau bebas dari hukuman.<sup>6</sup>

Pada hari Kamis, 27 November 2008, memutuskan Majikan dan terdakwa penyiksa pembantu rumah tangga Nirmala Bonat, Yim Pek Ha (40) divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kuala Lumpur. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Akhtar bin Thahir itu, Yim terbukti telah melakukan tiga bentuk penyiksaan terhadap pembantu asal Desa Pakas Kab Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut.

Hakim menjelaskan, Yim terbukti melakukan tiga bentuk penyiksaan berat terhadap Nirmala pada waktu yang berbeda di Villa Putra Jl. Tun Ismail No 33B-256, Kuala Lumpur. Yim terbukti telah melakukan tindakan penganiayaan dan kekerasan dengan menyeterika

---

<sup>6</sup> [www.saiful-aiman.blogspot.com](http://www.saiful-aiman.blogspot.com)

Nirmala pada Januari 2004, menyiramkan air panas pada Maret dan April 2004. Berdasarkan perbuatannya tersebut, terdakwa terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 325 dan 326 Kanun Penyiksaan. 20 tahun itu hukuman maksimal, tetapi hakim menjatuhkan 18 tahun penjara untuk setiap tuduhan yang terbukti.<sup>7</sup>

Hal inilah yang kemudian membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini. Jika Nirmala Bonat sebagai TKI yang mengalami penganiayaan di Malaysia, bagaimanakah bentuk perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh Nirmala Bonat dari Perwakilan Indonesia di Malaysia dan juga kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimanakah peranan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terhadap kasus penganiayaan Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia?

---

<sup>7</sup> [www.saiful-aiman.blogspot.com](http://www.saiful-aiman.blogspot.com)



### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terhadap kasus penganiayaan Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dari sumber informasi bagi khalayak umum untuk mengetahui peranan perwakilan Indonesia di Malaysia dalam menangani kasus tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai kasus penganiayaan TKW oleh negara lain.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum**

##### **2.1.1 Perwakilan Republik Indonesia**

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya di sebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional<sup>8</sup>. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan. Organisasi Internasional adalah organisasi internasional penerima tempat kedudukan Perwakilan. Peraturan Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia di Luar Negeri di atur Dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Beberapa poin penting Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan luar Negeri sebagai berikut :

- **Pasal 18 :**

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Baca lebih lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai kebiasaan hukum dan kebiasaan internasional.

- Pasal 19 :

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban :

- (a) memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;
- (b) memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

- Pasal 20 :

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Pasal 21 :

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

- Pasal 22 :

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia

- Pasal 23 :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

- Pasal 24 :

(1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat Keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.

(2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.



**(a) Perwakilan Diplomatik**

Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Beberapa poin penting tentang Peraturan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan Diplomatik diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri sebagai berikut :

- **Pasal 3 :**

(1) Perwakilan Diplomatik berkedudukan di Ibu Kota Negara Penerima atau di tempat kedudukan Organisasi Internasional, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.

- **Pasal 4 :**

Perwakilan Diplomatik mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi

---

<sup>9</sup> Baca Lebih lanjut pasal 1 ayat 4 keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar negeri.

Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.

- Pasal 5 :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perwakilan Diplomatik menyelenggarakan fungsi :

- a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional;
- b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
- c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
- d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima;
- e. Konsuler dan protokol;

- f. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima;
- g. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi
- h. Dan persandian;
- i. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

**(b) Perwakilan Konsuler**

Perwakilan Konsuler adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>10</sup>

Beberapa poin penting tentang Peraturan Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Perwakilan Konsuler diatur Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri sebagai berikut :

- **Pasal 6**

Perwakilan Konsuler mempunyai tugas pokok mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah

---

<sup>10</sup> Baca Lebih lanjut pasal 1 ayat 5 keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar negeri.

Republik Indonesia serta melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, termasuk peningkatan hubungan ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.

- Pasal 7 :

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perwakilan Konsuler menyelenggarakan fungsi :

- a. Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;
- b. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah Negara Penerima;
- c. Konsuler dan protokol;
- d. Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- e. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima;

- f. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian;
- g. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

### 2.1.2 Diplomat dan Konsul

Secara umum dapat dijelaskan bahwa diplomat adalah seseorang yang secara khusus dan resmi dikirim oleh suatu negara untuk mewakili negaranya di luar negeri untuk melakukan tugas-tugas diplomasi dan diberikan status diplomatik dalam mencapai tujuan negara. Tugas diplomat itu dibatasi oleh politik dari pemerintah yang ia wakili. Diplomat dapat memberikan sumbangan terhadap penyusunan politik luar negeri dengan laporan masalah dan anjuran yang ia sampaikan kepada menteri luar negeri, akan tetapi ia tidak dapat bertindak atau melakukan sesuatu yang belum mendapat persetujuan khusus dari pemerintahnya.

Dalam menjalankan tugasnya, ada tujuh hal sikap yang harus dimiliki seorang diplomat. Pertama, seorang diplomat tidak boleh memiliki sikap *inferiority complex* dan sebaliknya jangan pula memiliki *superiority complex*.<sup>11</sup> Kedua, seorang diplomat dalam memberikan penerangan-penerangan tentang negeri sendiri kepada umum atau pemerintahan negara penerima, tidak boleh bohong. Apabila ucapan-ucapan seorang diplomat diketahui tidak benar, maka namanya akan rusak dan orang

---

<sup>11</sup> Ak, Syahmin. Hukum Diplomatik Suatu Pengantar. Bandung. 1998. Superiority complex adalah : sikap terlalu tinggi diri sendiri, menganggap yang satu lebih baik dari pada orang lain. Inferiorty complex : harga diri yang rendah atau ketidakmampuan.

tersebut tidak dipercaya lagi. Ketiga, seorang diplomat tidak boleh bersifat angkuh karena kedudukan diplomatiknya dan ingin menang sendiri. Keempat, seorang diplomat harus teliti. Karena seorang diplomat harus bertindak sesuai dengan instruksi tertulis yang diterima dari atasannya, yang berisi pemberitahuan, permohonan atau penjelasan untuk disampaikan kepada pemerintah negara setempat. Kelima, sikap yang tenang. Dalam pekerjaannya sehari-hari ia tidak boleh emosional, tetapi harus menahan diri, juga bila ia menghadapi lawan-lawan berundingnya. Keenam, seorang diplomat harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya dalam situasi apapun. dan syarat terakhir yang paling penting bagi seorang diplomat adalah kesetiaan kepada tanah air dan bangsanya kepada ideologi dan undang-undang dasar negaranya, kepada kebudayaan rakyatnya dan kepatuhan kepada politik luar negeri pemerintahnya.

Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Jabatan Negeri yang diisi oleh Pejabat Dinas Luar Negeri dan/atau Pegawai Negeri lain yang memenuhi syarat, diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima, diatur dalam Pasal 1 (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan adalah Warga

Negara Penerima yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Luar Negeri yang memiliki kualifikasi tertentu untuk melaksanakan fungsi kekonsuleran dan/atau fungsi promosi di wilayah Negara Penerima, diatur dalam Pasal 1 (14) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

### 2.1.3 Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat (desa, kota, daerah, negara, dan sebagainya) ke tempat (desa, kota, daerah, negara dan sebagainya) lain untuk menetap<sup>12</sup>. Dengan kata lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional).<sup>13</sup> Dalam hal ini, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain.

Perpindahan penduduk merupakan salah satu dari tiga komponen utama pertumbuhan penduduk yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Komponen ini bersama dengan kelahiran dan kematian mempengaruhi dinamika penduduk di suatu wilayah seperti jumlah, komposisi, dan distribusi keruangan.<sup>14</sup> Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perpindahan penduduk. Faktor

<sup>12</sup> <http://pusatbahasa.diknas.go.id>, pengertian migrasi, diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

<sup>13</sup> <http://demografi.bps.go.id>, Migrasi, diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

<sup>14</sup> *Ibid*

tersebut antara lain, faktor ekonomi yang dapat berupa pasar kerja, maupun, faktor lingkungan seperti bencana alam, kondisi politik, agama, dan sebagainya. Namun pada dasarnya, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor (daya) pendorong dan faktor (daya) penarik. Globalisasi telah memperbesar daya dorong untuk memperoleh penghidupan di luar negeri.<sup>15</sup>

#### **2.1.4 Kebijakan Keimigrasian Malaysia**

Untuk mengatasi permasalahan keberadaan PATI di Malaysia, Pemerintah Malaysia melakukan berbagai kebijakan keimigrasian, antara lain pemutihan, pengampunan dan pemulangan atau deportasi.

##### **1. Pemutihan**

Merupakan kebijakan politis-yuridis mensahkan status TKI ilegal menjadi legal, dengan pertimbangan :

- a. Adanya dukungan kondisi politik yang kondusif di dalam negeri, yang tidak menimbulkan reaksi negatif dari partai-partai oposisi/pembangkang yang selalu mengkritisi kebijakan partai politik yang berkuasa.
- b. Kondisi ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan pekerja asing di sektor-sektor lading, binaan, konstruksi dan jasa.
- c. Sebagian penduduk Malaysia enggan bekerja di sektor lapangan kerja dengan tingkat upah rendah, di tengah penduduk Malaysia yang telah memperoleh income percapita tinggi.

---

<sup>15</sup> Dr. M. Imam Santoso. Op.Cit, hlm. 160



d. Peningkatan penerimaan revenue sector keimigrasian yang bersumber dari levy (pajak penghasilan), denda, visa dan deposit/cagaran dari pekerja asing dan majikan yang mempekerjakannya.

Kebijakan ini dilakukan secara hati-hati dan dalam siklus waktu tertentu (tergantung kondisi politik dalam negeri), mengingat kebijakan ini memberikan dispensasi/pengampunan dari prinsip penegakan hukum (*Law Enforcement*), yang seharusnya diusir/dideportasi.

Kebijakan ini, biasanya dikeluarkan dalam batasan waktu, ruang dan tempat :

- a. Waktu : hanya dibatasi waktu tertentu (misalnya hanya selama 6 bulan)
- b. Ruang : didasarkan pada kebutuhan sektor-sektor pekerjaan tertentu (lading, binaan, kilang atau perhidmatan), atau negara asal pekerja asing tertentu yang diberikan pemutihan (misalnya : Indonesia, Thailand, Bangladesh, atau Philipina).
- c. Tempat : hanya berlaku untuk wilayah tertentu, misalnya: Semenanjung (Barat), Sabah/Serawak (Timur), atau diseluruh wilayah Federasi Malaysia (Semenanjung, Sabah, Serawak).

Kebijakan pemutihan TKI ilegal oleh Pemerintah Malaysia tidak dilakukan secara otomatis. Prosesnya disusun dalam suatu mekanisme, system dan prosedur yang ditetapkan/digariskan oleh Pemerintah Malaysia.

Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor RI/SPLP RI) hanya aspek pendukung dari mekanisme, sistem dan prosedur pemutihan, jika tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan lain seperti : batas usia, kondisi kesehatan, bebas dari catatan criminal dalam senarai syak/blacklist/cekal, dan majikan yang akan mempekerjakannya.

Dengan demikian, meskipun seorang TKI ilegal telah memiliki Paspor RI/SPLP RI, jika ia tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pemutihan, maka ia akan tetap dikenakan tindakan deportasi.

Pemerintah Malaysia yang mengetahui atau memiliki data TKI ilegal yang diberikan/memperoleh pemutihan berdasarkan data pemberian ijin tinggal dan ijin kerja yang disetujui/diluluskan Imigrasi Malaysia, yang secara autentik diterakan pada Paspor RI-nya (catatan : sejak tahun 1996, Pemerintah Malaysia minta agar para TKI tidak lagi menggurakan SPLP-RI, yang ternyata banyak dipalsukan oleh para sindikat dokumen imigrasi yang beroperasi di Malaysia).

Dalam kurun waktu 18 tahun terakhir, tercatat Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan pemutihan terhadap TKI ilegal dengan menerapkan beberapa model kebijakan :

a. Tahun 1986 :

- Para TKI ilegal diharuskan keluar/meninggalkan wilayah Malaysia.

- Untuk wilayah Semenanjung, dari Melaka ke Dumai, untuk wilayah Serawak/Sabah, dari Tawao ke Nunukan.
- Kantor-Kantor Imigrasi di Dumai dan Nunukan, mengeluarkan SPLP-RI, kemudian dengan SPLP-RI tersebut, masuk kembali ke Malaysia.
- Diberikan ijin tinggal dan ijin kerja di Malaysia.

b. Tahun 1991/1992 :

- Para TKI ilegal, diijinkan Pemerintah Malaysia untuk tetap berada di Wilayah Malaysia.
- Perwakilan RI (Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, Konsulat-Konsulat Jenderal RI di Penang dan Kota Kinabalu menerbitkan SPLP-RI/Paspor RI).
- Diberikan ijin tinggal dan ijin kerja di Malaysia.

c. Tahun 1996 :

- Para TKI ilegal, diijinkan Pemerintah Malaysia untuk tetap berada di Malaysia.
- Perwakilan RI (Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan Konsulat-Konsulat Jenderal RI di Penang dan Kota Kinabalu menerbitkan SPLP-RI/Paspor-RI).
- Diberikan ijin tinggal dan ijin kerja dari Pemerintah Malaysia.

## **2. *Pemulangan TKI Ilegal***

Pada dasarnya, kebijakan pemulangan TKI ilegal merupakan tindakan keimigrasian dalam rangka penegakan hukum terhadap para

TKI yang selama berada di Malaysia telah melakukan pelanggaran keimigrasian (berada di Malaysia tanpa dokumen keimigrasian, ijin tinggal dan ijin kerja), atau memiliki dokumen perjalanan tapi tidak memiliki ijin tinggal dan ijin kerja.

Tindakan keimigrasian melalui kebijakan pemulangan terhadap TKI ilegal ini, dilakukan Pemerintah Malaysia dengan beberapa cara :

#### 2.1 Pemulangan atas dasar sukarela :

- a. Para TKI ilegal diberi kesempatan dalam kurun waktu tertentu, untuk meninggalkan wilayah Malaysia, tidak dikenakan tindakan penangkapan, tidak dimasukkan ke Pusat Tahanan Imigrasi dan tidak dikenakan denda/compound.

Setelah memperoleh SPLP-RI dari Perwakilan RI atau Paspur RI yang masih berlaku, diberikan ijin keluar/meninggalkan wilayah Malaysia. Proses pemulangan ini, atas biaya yang ditanggung sendiri oleh para TKI ilegal tersebut.

- b. Para TKI ilegal diberikan kesempatan lagi (setelah kesempatan tersebut pada butir a) untuk keluar/meninggalkan wilayah Malaysia, tidak ditangkap dan tidak dimasukkan ke Pusat-Pusat Tahanan Imigrasi, namun dikenakan denda/compound.

#### 2.2 Pemulangan Paksa :

Para TKI ilegal yang tidak memanfaatkan kesempatan pulang/keluar/meninggalkan wilayah Malaysia secara sukarela,

melalui gelar Operasi Pengenyahan (Opsnyah) ditangkap dan dimasukkan ke Pusat-Pusat Tahanan Imigrasi, kemudian dipulangkan secara massal ke Indonesia.

Identitas para TKI ilegal dihimpun dalam suatu daftar kolektif yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia dan diendors oleh Perwakilan RI, berfungsi sebagai dokumen perjalanan kolektif.

Pelaksanaan pemulangan TKI ilegal ini dilakukan dengan cara :

- a. Sepihak oleh Pemerintah Malaysia.

Para TKI ilegal diangkut dari Pusat-Pusat Tahanan, kemudian diberangkatkan dengan alat angkut (kapal laut) yang dikontrak/dicharter atas biaya Pemerintah Malaysia, menuju pelabuhan laut tertentu di Indonesia (Dumai, Belawan, Tg. Priok, Tg. Balai Asahan, Batam dan Nunukan) atau melalui jalan darat ke Entikong (Kalimantan Barat).

Pada umumnya, para TKI ilegal ini menghadapi kesulitan tidak memiliki biaya/ongkos untuk pulang ke daerah asalnya, ketika tiba di pelabuhan laut/perbatasan darat, misalnya : TKI ilegal penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, tiba di pelabuhan laut Dumai, masih harus meneruskan perjalanan ke daerah Jawa Timur. Keadaan ini menimbulkan masalah sosial di Sumatera Utara.

b. Kerjasama Pemerintah RI – Malaysia.

Para TKI ilegal yang akan dipulangkan, didata terlebih dahulu berdasarkan kelompok daerah asalnya di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, diberangkatkan ke pelabuhan laut yang dekat dengan daerah asalnya. Ketika tiba di pelabuhan laut terdekat, dibantu pemulangan ke daerah asalnya masing-masing oleh Pemerintah Daerah setempat.

Dengan kerjasama dan kesepakatan kedua negara maka biaya pemulangan para TKI ilegal tersebut ditanggung bersama. Pemerintah RI melakukan Operasi Bhakti Pemulangan TKI ilegal dengan melibatkan instansi terkait, termasuk pengerahan kapal-kapal TNI-AL untuk mengangkut mereka dari Malaysia langsung ke Indonesia.

### 2.1.5 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>16</sup> Peraiuran Pelaksanaan Undang-Undang tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri diatur Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

---

<sup>16</sup> Baca lebih lanjut Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan 2007 mengenai pengertian ketenagakerjaan dan tenaga kerja.

Beberapa poin penting Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sebagai berikut <sup>17</sup> :

- Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kewajiban. Hak TKI (Pasal 8) antara lain :
  - a. Bekerja di luar negeri
  - b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
  - c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri
  - d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya;
  - e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
  - f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
  - g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang

---

<sup>17</sup> Baca lebih lanjut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;

h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;

i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

- Kewajiban TKI (Pasal 9) antara lain :

- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;

- b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;

- c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- Perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan TKI swasta wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI (Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI) dari Menteri Tenaga Kerja (Pasal 12). Orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Pasal 4).

- Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja (Pasal 27 ayat 1).



- Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak (Pasal 55 ayat 1). Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak.
- Setiap TKI yang bekerja di luar negeri wajib memiliki dokumen KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan (Pasal 62).
- Untuk melindungi TKI di luar negeri, pemerintah membentuk suatu lembaga pemerintah non departemen yang dinamakan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Badan tersebut bertanggungjawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta (Pasal 94).
- Karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia menyangkut masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ditetapkan sanksi administrative (Pasal 100) dan ketentuan pidana (Pasal 102), Pasal 103 dan pasal 104).

#### **2.1.6 Sistem Perundangan Malaysia**

Sejarah perundangan Malaysia di mulai dari asal-usul rakyat Malaysia, di mana penduduk yang pertama kali tiba adalah di Zaman Batu Pertengahan (8000-2000 S.M). Kemudian di gantikan dengan kedatangan Melayu-Proto. Pada kira-kira 300 S.M orang-orang Melayu-Proto telah di ganti oleh orang-orang Melayu Deutro dari yunan di barat daya negeri china. Orang-orang Melayu Deutro ini adalah asal keturunan orang-orang



Melayu sekarang. Kemudian perniagaan mulai berkembang di antara penduduk-penduduk. Tidak lama selepas kedatangan orang-orang Melayu-Deutro datanglah orang-orang India, dan china. Pada zaman Portugis dan belanda, Malaka diduduki oleh Portugis dari tahun 1511 sampai tahun 1641 setelah itu diduduki oleh Belanda sampai tahun 1795, kemudian di duduki oleh Inggris beberapa tahun sehingga di serahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1801. Malaka telah di duduki kembali oleh Inggris dari tahun 1807 sampai 1818 dan akhirnya di serahkan kepada mereka tahun 1824, dalam Persetiaan Inggris-belanda. Nyatalah bahwa undang-undang Portugis dan Belanda telah di gunakan, tetapi hanya sedikit yang di peroleh. Namun orang-orang Malaka juga ikut terlibat, yang di gunakan lebih banyak adalah Undang-undang Islam dan adat resmi Melayu.

Sejarah pengenalan undang-undang Inggris di mulai di wilayah Pulau Pinang yang di peroleh oleh inggris. Di mana di kenal Piagam Keadilan telah di berikan pada tahun 1807. Piagam ini adalah peristiwa utama di dalam sejarah perundangan Malaysia. Piagam ini menubuhkan "Mahkamah Keadilan Pulau Prince of Wales" untuk melaksanakan kuasa dalam semua perkara sivil, jenayah dan agama.

Sumber-sumber Undang-Undang Malaysia di bagi atas undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Dalam Undang-undang tidak tertulis merupakan undang-undang yang tidak di buat oleh parlemen dan dewan-dewan negeri dan juga yang tidak terdapat di dalam perlembagaan-

perlembagaan Persekutuan dan Negeri yang bertulis. (Legislative Council sebelum merdeka). Undang-undang tertulis ialah undang-undang yang terdapat di dalam perlembagaan-perlembagaan Persekutuan dan negeri dan di dalam sesuatu kanun dan statut. Di England, sumber utama undang-undang tidak bertulis ialah dalam bentuk undang-undang common law dan peraturan-peraturan yang ekuiti. Tetapi di Malaysia, sumber undang-undang yang utama ialah undang-undang bertulis. Undang-undang tidak bertulis berasal dari Undang-undang Inggris yang menganut Common law dan Ekuiti. Common law Inggris dan peraturan-peraturan ekuiti adalah sebahagian daripada undang-undang Malaysia.

Perlembagaan Malaysia memperuntukkan pelaksanaan kuasa oleh badan Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Kehakiman memainkan peranan yang penting di dalamimbangan kuasa. Ia berkuasa untuk membicarakan dan memutuskan perkara sivil dan jenayah. Perlembagaan memberikan kuasa keatasnya untuk mentafsir Perlembagaan-perlembagaan Persekutuan dan juga Negeri. Kuasa Keadilan di Malaysia terserah kepada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Mahkamah Rendah. Ketua kehakiman ialah Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan. Adapun mahkamah-mahkamah rendah di Semenanjung Malaysia yaitu Mahkamah Penghulu, Mahkamah Majistret dan Mahkamah Session. Pada peringkat yang paling rendah ialah mahkamah penghulu yang di sidangi oleh Penghulu yang di lantik oleh Kerajaan Negeri. Mahkamah ini mempunyai bidang kuasa jenayah dan sivil di dalam

sesuatu mukim itu. Ia berkuasa untuk membicarakan kes-kes sivil yang tidak melebihi nilai \$50 dan di dalam kes-kes jenayah, hanya boleh mendenda tidak lebih dari pada \$25. Di dalam kes-kes jenayah, seseorang yang di tuduh boleh memilih supaya di bicarakan Oleh mahkamah Majistreet. Mahkamah Majistreet mengendalikan kes-kes sivil dan jenayah kecil. Mahkamah ini di sidangi oleh sama ada majistreet Kelas Satu atau majistreet kelas dua. Yang melaksanakan tugas-tugas kecil, seperti memberikan ikatjamin dan mengemukakan kes-kes. Dalam majistret kelas dua 1948 boleh membicarakan kesalahan-kesalahan jenayah yang hukuman maksimum di kenakan tidak lebih dari pada dua beias bulan penjara atau denda tidak boleh lebih dari pada \$250. Mahkamah budak-budak ialah mahkamah bagi pesalah yang berumur tidak lebih dari pada 18 tahun. Mahkamah ini di berikan bidang kuasa membicarakan semua kesalahan, melainkan yang boleh di hukum di bunuh. Ia di sidangi oleh seorang Majistert Kelas Satu dengan bantuan dua orang penasehat awam. Mahkamah ini tertutup kepada orang awam. Jika Pesalah di dapati sabit kesalahannya, ia boleh di antar ke salah satu institusi atau sekolah di dalam negeri yang di sahkan bagi 'pemulihan'akhlak. Mahkamah Session, mahkamah rendah yang paling tinggi ialah Mahkamah Session di bawah jagaan yang di pertua. Mahkamah session boleh membuat apa-apa hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain hukuman bunuh. Di dalam perkara-perkara

sivil , Jumlah nilai yang dituntut tidak melebihi \$25,000 ( akta mahkamah2 rendah (pindaan),1978.

Mahkamah-mahkamah Tertinggi Malaysia mengandungi dua Mahkamah dua Mahkamah Tinggi ( satu untuk Semenanjung Malaysia dan satu lagi untuk Sabah dan Sarawak). Mahkamah Tinggi mengandungi dua orang Hakim Besar, seorang di Semenanjung Malaysia dan seorang lagi di Sabah dan Sarawak, dan sejumlah dua puluh tiga orang hakim dan diantaranya delapan orang di Sabah dan Sarawak dan lima belas orang di Semenanjung Malaysia. Bidang kuasa mahkamah ini adalah asal,rayuan dan penyeliaan. Mahkamah Persekutuan mengandungi Ketua Hakim Negara, hakim Besar bagi Semenanjung Malaysia, hakim besar bagi Sabah dan Sarawak, dan empat orang hakim Persekutuan. Mahkamah persekutuan mempunyai bidang kuasa di dalam perkara :

- (a) Untuk mendengar rayuan-rayuan ulang bicara sivil (perdata) dan jenayah (kejahatan pidana) dari pada keputusan-keputusan Mahkamah Tinggi.
- (b) Untuk merelaksanakan bidang kuasa tersendiri tentang perkara-perkara yang diperuntukkan mengikut perkara 128 (1) (b) Perlembagaan Persekutuan. Pertama, ia boleh membicarakan pertikaian tentang apa-apa perkara di antara negeri-negeri atau di antara mana-mana Negeri dengan Kerajaan persekutuan.

- (c) Untuk menentukan persoalan-persoalan perlembagaan yang telah timbul di dalam perbicaraan di mahkamah yang lain, tetapi di rujukan kepadanya untuk mendapatkan keputusan
- (d) Untuk memberikan pendapatnya tentang apa-apa persoalan yang di rujukan kepadanya oleh Yang di Pertuan agung berkenaan kuat kuasanya mana-mana peruntukan Perlembagaan yang telah timbul atau mungkin akan timbul.

Dalam Aturcara Jenayah (ketentuan Pidana) mengawal perbicaraan jenayah, perkara 5 Perlembagaan memperuntukkan acara dan jaminan tertentu. Peruntukan diperbuat bahwa tidak seseorang pun boleh di ambil nyawanya atau di hilangkan kebebasan dirinya, kecuali menurut Undang-Undang.

Perkara 5 (3) memperuntukkan bahwa jika seseorang itu di tangkap, ia mestilah diberitahu dengan seberapa segera yang boleh sebab penangkapannya dan dibenarkan berunding dan di bela oleh seorang penguam pilihannya sendiri.

Perkara 7 (2) Perlembagaan Persekutuan selanjutnya memperuntukkan bahwa seseorang yang telah di bebaskan atau di sabitkan kesalahannya tidak boleh di bicarakan lagi bagi kesalahan yang sama. Dalam perkataan lain, seseorang itu tidaklah boleh tergugat dua kali bagi kesalahan yang sama.

Beban bukti, lazimnya bermaksud kepada tanggungan membuktikan sesuatu fakta atau fakta-fakta. Seksyen 101 akta keterangan, 1950 (Di semak 1971)memperuntukkan seperti:

- (1) Sesiapa yang ingin akan mana-mana mahkamah memberikan keputusannya tentang apa-apa hak atau tanggungan undang-undang, bergantung kepada wujudnya fakta-fakta yang dituntutnya, mestilah membuktikan bahwa fakta-fakta itu wujud.
- (2) Apabila seseorang terikat untuk mewujudkan wujudnya sesuatu fakta, ini adalah di maksudkan bahwa beban bukti ini adalah tanggungan orang itu.

Aturcara di Mahkamah, Perbicaraan lazimnya dimulakan di Mahkamah Majistreet yang boleh menjalankan adalah satu perbicaraan jenayah yang berikut :

- (a) Pemeriksaan Pengaduan
- (b) Perbicaraan ringkas
- (c) Penyiasatan permulaan tentang kes-kes yang hendak di bicarakan di Mahkamah Tinggi, dan
- (d) Membuat penyiasatan tentang sebab, dan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kematian.

Perbicaraan adalah terbuka kepada orang ramai, tetapi Mahkamah berkuasa untuk mendengar mana-mana kes in camera (secara tertutup) jika ia berpuas hati bahwa amat wajar demi kepentingan keadilan, keselamatan awam, keamanan awam atau peradaban, atau atas apa-apa

alasan yang mencukupi untuk berbuat demikian (courts of Judicature act, 1964 (Revised 1972)s.15). apabila seseorang yang dituduh di kemukakan di Mahkamah, maka tuduhanpun dibacakan dan di terangkan kepadanya (Bagi acara mengenai tuduhan,lihat Criminal Procedure Code, bab XVIII.) selepas itu, ia kan di tanya sama ada ia mengaku salah di atas tuduhan itu atau pun ingin di bicarakan. Sekiranya ia mengaku salah, mahkamah lazimya menghendaki pegawai yang mendakwa ( Timbalan Pendakwa Raya dalam Kes di Mahkamah Tinggi)mengemukakan ringkasan fakta-fakta kes itu. Jika ia berpuas hati bahwa kes itu mengandungi kesalahan yang dituduhkan dan pihak yang di tuduh memahami keadaan dan akibat pengakuan salahnya itu, pengakuan ini akan di rakamkan dan hukuman di jatuhkan menurut UU.

Sebaliknya, jika yang di tuduh enggan membuat pengakuan ataupun tidak membuat pengakuan atau menuntut di bicarakan, Mahkamah akan terus mendengar keterangan yang di kemukakan oleh pihak pendakwa. Pihak kena tuduh boleh memeriksa balas semua saksi pendakwa, jika pada akhir keterangan pendakwa, Mahkamah berpendapat tidak ada kes terhadap yang kena tuduh telah di timbulkan, maka Mahkamah akan memerintahkan agar ia di bebaskan.

Sebaliknya pula, jika Mahkamah berpendapat bahwa ada alasan yang mencukupi untuk mensabitkan yang dituduh jika keterangan tidak ditolak, ia dikehendaki membuat belaan dirinya dan mengemukakan keterangan.



Dalam sistem juri mulanya diperkenalkan di Pulau Pinang dalam tahun 1807 dalam bentuk Juri Grand yang terdiri daripada 13 hingga 23 orang. Dalam tahun 1873, Juri Grand telah digantikan oleh juri tujuh orang seperti yang masih berkuasa pada hari ini di Semenanjung Malaysia. Di Sabah dan Sarawak, tidak ada sistem juri. Hakim membicarakan kes dengan dinasehati oleh dua orang pembantu. Penggunaan sistem juri di Semenanjung Malaysia semakin berkurangan. Dalam tahun 1957 sistem ini di gunakan hanya bagi kesalahan apabila hukuman mati dibenarkan oleh undang-undang.

➤ **Tugas-tugas Hakim dan Juri**

Di dalam sesuatu perbicaraan jenayah, tugas-tugas hakim dan juri adalah berlainan. Perkara-perkara yang berikut adalah di dalam bidang kuasa hakim:

- (a) Semua persoalan undang-undang yang timbul dalam masa perbicaraan;
- (b) Semua persoalan bersangkutan-pautnya fakta yang hendak dibuktikan;
- (c) Boleh diterima atau tidaknya sesuatu keterangan atau wajarnya soalan yang hendak dikemukakan oleh atau bagi pihak yang berbicara;
- (d) Makna dan susunan ke semua dokumen yang diberikan sebagai bukti pada masa perbicaraan;

- (e) Semua perkara fakta yang perlu hendak dibuktikan supaya keterangan tentang perkara tertentu boleh diberikan; dan
- (f) Sama ada apa-apa persoalan yang timbul adalah untuk dirinya atau para juri untuk memutuskannya.

Sedangkan tugas para juri ialah untuk memutuskan:

- (a) Pendapat fakta yang manakah yang benar;
- (b) Suatu keputusan mengikut pendapat itu;
- (c) Makna istilah teknikal selain istilah undang-undang;
- (d) Semua soal yang mengikut undang-undang dianggap sebagai soal
  - fakta; dan
- (e) Sama ada pernyataan tak pasti yang umum berlaku atau tidak terhadap kes-kes tertentu dengan tidak menghiraukan pernyataan tentang cara undang-undang atau makna yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## **2.2 Peraturan-Peraturan yang Berkait**

### **2.2.1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik**

Setelah berdirinya PBB dalam tahun 1945, untuk pertama kalinya, pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diplomatik telah di mulai tahun 1949 secara intensif oleh Komisi Hukum Internasional khususnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik telah digariskan secara rinci. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang selama 12 tahun, konferensi berkuasa

penuh (*Plenipotentiary Conference*) telah diadakan di Wina, Austria pada tanggal 2 Maret-14 April 1961 dan telah mengesahkan suatu konvensi dengan judul "Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik" pada tanggal 18 April 1961<sup>18</sup>.

Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Di samping itu, terdapat pula 2 Protokol Pilihan (*Optional Protocol*) mengenai Perolehan Kewarganegaraan dan Keharusan untuk Menyelesaikan Sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal. Konvensi Wina 1961 tersebut beserta kedua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 31 Desember 1987, ada 151 negara yang telah menjadi pihak dalam Konvensi tersebut, 42 diantaranya adalah pihak dalam Protokol Pilihan mengenai Perolehan Kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam Protokol Pilihan mengenai Keharusan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>19</sup>

Pasal 1-19 Konvensi Wina 1961 menyangkut pembentukan misi-misi diplomatik, hak dan cara-cara untuk pengangkatan serta penyerahan surat-surat kepercayaan dari Kepala Perwakilan Diplomatik (Duta Besar); Pasal 20-28 mengenai kekebalan dan keistimewaan bagi misi-misi diplomatik termasuk pembebasan berbagai pajak. Pasal 29-36 adalah mengenai kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada para

---

<sup>18</sup> Lihat Official Records, U.N. Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Vienna, 2 Maret-14 April 1961, Vol. 1, U.N. Publication

<sup>19</sup> Lihat United Nations, The Work of the International Law Commission, U.N. Publication (Fourth Edition), New York, 1988, hlm. 50.

diplomata dan staf lainnya; Pasal 37-47 juga menyangkut kekebalan dan keistimewaan bagi anggota keluarga para diplomata dan staf pelayanan yang bekerja pada mereka. Akhirnya, Pasal 48-53 berisi berbagai ketentuan mengenai penandatanganan, akses, ratifikasi dan mulai berlakunya Konvensi tersebut.

### 2.2.2 Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler

Untuk pertama kalinya usaha guna mengadakan kodifikasi peraturan-peraturan tentang lembaga konsul telah dilakukan dalam Konferensi Negara-negara Amerika tahun 1928 Havana, Cuba, di mana dalam tahun itu telah disetujui *Convention on Consular Agents* (Konvensi mengenai Pejabat Konsuler). Sesudah itu dirasakan belum ada usaha yang cukup serius untuk mengadakan kodifikasi lebih lanjut tentang peraturan-peraturan tentang hubungan konsuler kecuali setelah Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi Hukum Internasional untuk melakukan kodifikasi mengenai masalah tersebut.<sup>20</sup>

Pembahasan masalah itu dalam Komisi Hukum Internasional telah dimulai sejak tahun 1955 yaitu dengan menunjuk Mr. Zourek sebagai Rapporteur khusus. Rencana terakhir konvensi mengenai Hubungan Konsuler telah dimajukan kepada Majelis Umum PBB dalam tahun 1961. Dengan Resolusi 1695 (XVI), Majelis umum PBB telah menyetujui pada awal tahun 1963. Wakil dari 95 negara telah berkumpul di ibukota Austria dari tanggal 4 Maret-22 April 1963 dan pada tanggal 18 April 1963

---

<sup>20</sup> GVG Khirsnamurty, *Modern Diplomacy*, hlm.91

konferensi telah menyetujui rancangan terakhir Konvensi mengenai Hubungan Konsuler termasuk kedua Protokol Pilihan sebagaimana juga yang terjadi pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik.<sup>21</sup> Berbagai persoalan yang menyangkut Konsul termasuk peranannya telah dirumuskan dalam Konvensi secara teliti dan rinci dan bahkan dianggap lebih panjang dibandingkan dengan Konvensi Wina 1961. Akta finalnya telah ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 19 Maret 1967. Ada sejumlah 117 negara yang sudah meratifikasi dan aksesinya, 40 di antaranya telah menjadi pihak dalam Protokol Pilihan tentang Kewajiban untuk Menyelesaikan Sengketa.

Konvensi mengenai Hubungan Konsuler terdiri dari 79 pasal dan digolongkan dalam lima bab. Bab Pertama (Pasal 2-27) antara lain mengenai cara-cara dalam mengadakan hubungan konsuler termasuk tugas-tugas konsul; Bab kedua (Pasal 28-57) berhubungan dengan kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan saja kepada perwakilan konsuler tetapi juga kepada para pejabat konsuler karir serta para anggota perwakilan lainnya; Sedangkan Bab Ketiga (Pasal 58-67) khusus ketentuan-ketentuan mengenai lembaga Konsul Kehormatan termasuk kantornya. Ketentuan-ketentuan dalam Bab Ketiga ini juga memuat ketentuan-ketentuan tentang kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada Konsul Kehormatan dan kantornya; Adapun Bab Keempat (Pasal 69-73) berisi ketentuan-ketentuan umum antara lain

---

<sup>21</sup> United Nations Conferences of Consular relations, Official Documents, 2 vols, A/Conf.25/16; Lihat juga L. Dembinsky, *The Modern Law of Diplomacy*, hlm.9.

mengenai pelaksanaan tugas-tugas konsuler oleh perwakilan diplomatik, hubungan konvensi ini dengan persetujuan internasional lainnya dan sebagainya; Bab terakhir yaitu Bab Kelima adalah mengenai ketentuan-ketentuan final seperti penandatanganan, ratifikasi dan aksesi, mulai berlakunya dan lain-lain.

### **2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian**

Pasal satu ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, menerangkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku, awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagian masih merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 nomor 47), Toelatingsbesluit 1969 (Staatsblad 1969 nomor 330), Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 nomor 331). Begitu pula peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti Undang-undang nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi, Undang-undang nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing,

Undang-undang nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini.

Dikeluarkannya beberapa peraturan yang membuat jangkauan teritorial Indonesia makin luas. Undang-undang yang dikeluarkan tersebut antara lain Undang-undang nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, Undang-undang nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Selain kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terdapat pula berbagai faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang keimigrasian seperti pembangunan nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya kerjasama internasional maupun regional yang mendorong meningkatnya arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Terhadap orang asing, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*). Selanjutnya, berdasarkan *selective policy*, akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia, berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak ke luar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu

yang tidak dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi karena penangkalan pada dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap warga negara Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan yang sangat khusus.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy*, diperlukan pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Karena itu perlu pula diatur mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan keimigrasian yang akan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Perkembangan perkembangan baru, dan berbagai materi muatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimigrasian seperti *selective policy*, tata pelayanan, pengawasan, pencegahan, penangkalan, penyidikan, pemantauan dan lain-lain belum seluruhnya tertampung pada peraturan perundang-undang yang telah ada. Karena itu untuk memadukan dan menyatukan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan menampung berbagai perkembangan yang baru, maka disusunlah undang-undang mengenai keimigrasian.



Adapun Undang-undang mengenai keimigrasian ini terdiri dari XI Bab dengan 68 pasal yang ada didalamnya. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini yaitu mengenai Ketentuan Umum (Bab I), Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia (Bab II), Pencegahan dan Penangkalan (Bab III), Keberadaan Orang Asing di Wilayah Indonesia (Bab IV), Surat Perjalanan Republik Indonesia (Bab V), Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian (Bab VI), Penyidikan (Bab VII), Ketentuan Pidana (Bab VIII), Ketentuan Peralihan (Bab IX), Ketentuan Lain (Bab X), dan Ketentuan Penutup (Bab XI).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Dalam proses penelitian skripsi ini, daerah penelitian yang dipilih oleh penulis bertempat di Makassar dan di Jakarta. Penelitian tersebut berlangsung pada lokasi Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar, Kantor Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta serta kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Adapun penelitian di Jakarta dilakukan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Hal tersebut dimaksud untuk mendapat data primer dan data sekunder yang berhubungan langsung dengan penulisan skripsi.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara (interview) kepada pihak Departemen Luar Negeri dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, artikel-artikel ilmiah, serta jurnal hukum dan data statistik baik yang diakses langsung maupun melalui media internet yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.

Sumber data yang penulis peroleh yaitu melalui koleksi pribadi penulis, media internet, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, serta wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode field research (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer dan library research (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh data sekunder.

### **3.4 Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif. Data tersebut dikomparasikan oleh penulis dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah diolah tersebut berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap

Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam menangani kasus TKI di Malaysia tersebut.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Peranan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terhadap Kasus Nirmala Bonat sebagai TKI di Malaysia

##### 4.1.1 Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI menurut pasal 1 ayat 1 adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>22</sup> Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturanperundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.

- Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk :
  - a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;
  - b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
  - c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

---

<sup>22</sup> Baca lebih lanjut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

➤ Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban pemerintah:

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenang dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

➤ Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. bekerja di luar negeri;

b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;

c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;

d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.

e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.

f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;

- g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri;
- h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
- i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

➤ Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
- b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

➤ Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi :

- a. pengurusan SIP;
- b. perekrutan dan seleksi;
- c. pendidikan dan pelatihan kerja;

- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. pengurusan dokumen;
- f. uji kompetensi;
- g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
- h. pemberangkatan.

Adapun Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di bentuklah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI merupakan lembaga pemerintah non departemen. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

- Untuk melaksanakan fungsi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas :
  - a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
  - b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai
    - dokumen;
    - pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);



- penyelesaian masalah;
- sumber-sumber pembiayaan;
- pemberangkatan sampai pemulangan;
- peningkatan kualitas calon TKI;
- informasi;
- kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
- peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Dengan demikian, seorang TKI yang diberangkatkan ke luar negeri seyogyanya telah melalui suatu proses penempatan sesuai dengan UU no. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

#### **4.1.2 Nirmala Bonat**

Dalam kaitan dengan kasus Nirmala Bonat, pada kesempatan penelitian dan pengumpulan bahan skripsi ini di Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia kementerian luar negeri di jakarta pada 20 s/d 29 januari 2010, diperoleh keterangan dari Fachry Sulaiman SH Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran sebagai berikut:<sup>23</sup>

Kasus Nirmala Bonat merupakan kasus tindak pidana berat yang pada waktu kejadian di duga di lakukan oleh majikan perempuan dan laki-laki warga negara Malaysia. Setelah kejadian tersebut Nirmala Bonat

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan bapak Fachry Sulaiman SH Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran pada tanggal 22 Januari 2010 pukul 09.00 WIB.

mengalami penganiayaan di pukul dengan cangkir besi di bibirnya, di siram dengan air panas, disetrika di bagian belakang di bawah leher dan di depan di bagian dadanya, dan di pukul dengan hanger. Nirmala Bonat telah mendapatkan perawatan dari rumah sakit setempat. Perwakilan RI di Malaysia dalam hal ini KBRI telah di beritahukan atas kejadian tersebut oleh aparat setempat dan kementerian Luar Negeri Malaysia.

Peristiwa tersebut telah menarik perhatian publik khususnya para pemerhati Ketenagakerjaan TKI dan yang mengategorikan peristiwa tersebut sebagai peristiwa tidak beradab. Pemerintah Indonesia/KBRI merespon laporan dan melakukan langkah-langkah perlindungan kepada Nirmala Bonat sesuai hukum yang berlaku di Malaysia. Hukum Malaysia dalam hal ini adalah segala prosedur dan ketentuan-ketentuan dalam penanganan korban kejahatan, di samping itu pemerintah Indonesia juga memonitor perkembangan kasus tersebut dengan mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan hukum setempat.

Proses mengikuti perkembangan tersebut di lakukan pemerintah Indonesia / KBRI dengan menunjuk seorang pengacara setempat untuk melakukan tugas pengamatan sesuai dengan hukum Malaysia. Proses tugas pengacara tersebut lazimnya di kenal sebagai *watching brief* (mengamati) dalam hukum acara Malaysia. *Watching brief* adalah pengamatan yang dibenarkan oleh hukum acara setempat. lazimnya di negara-negara common law termasuk Malaysia yang merupakan tugas

pengamatan, mengikuti perjalan pemeriksaan tingkat 1 (sub ordinat court) yang secara teratur di gelar untuk kasus-kasus yang sedang dalam proses penyelidikan maupun penyidikan oleh pihak kepolisian.

Persidangan Sub Ordinat Court di sebut juga Mention Court yang biasanya di lakukan setiap sekali dalam seminggu atau intervalnya setiap 2 mingguan tergantung kepada penilaian hakim yg memeriksa. Mention Court itu untuk memastikan bahwa seluruh proses yg di lakukan oleh pihak-pihak terkait baik untuk pokok perkara, tersangka dan penanganan korban telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara setempat.

Mengingat kasus Nirmala Bonat menarik perhatian publik yang sangat luar biasa di Indonesia khususnya yang di suarakan oleh para LSM lokal yang mengangkat isu tersebut tidak saja merupakan tindak pidana biasa namun juga pelanggaran HAM berat.<sup>24</sup>Pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur untuk segera memulangkan Nirmala Bonat ke Nusa Tenggara Timur dengan alasan pemulihan trauma kekerasan yang di alaminya.

Namun langkah tersebut adalah langkah yang sangat keliru, karena secara hukum proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Nirmala Bonat mengalami gangguan akibat intervensi para NGO LSM tersebut yg memaksakan kehendaknya untuk memulangkan Nirmala Bonat ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Gangguan yang di alami terhadap kasus tersebut

---

<sup>24</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia Edisi III (2006). hlm. 11

adalah terhentinya proses pemulihan kesehatan Nirmala Bonat yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab aparat hukum Malaysia.

Selanjutnya kasus ini juga menjadi tergantung cukup lama sejak Nirmala Bonat di pulangkan ke Indonesia pada 2004-2008. Konsekuensi logis dari penghentian kasus tersebut, sesuai dengan hukum acara Malaysia maka kepentingan tersangka yang di wakili pengacara telah mengajukan penundaan masa tahanan kepada hakim dengan jaminan sejumlah uang dan orang dalam hal ini pengacara, keluarga dekat atau penjamin sehingga di mungkin tersangka memperoleh kebebasan d luar penjara yg sebutan ON BIL( jaminan).

Selama Nirmala Bonat di Indonesia kasus tersebut tidak dapat di teruskan. Aparat hukum Malaysia telah meminta kepada Indonesia untuk menindak lanjuti kasusnya. Sampailah pada awal 2008 menjelang pertemuan tahunan informal, Presiden RI dan Perdana Menteri Malaysia d Kuala Lumpur, Pemerintah Indonesia berhasil mendatangkan Nirmala Bonat ke Kuala Lumpur setelah menjanjikan keluarga dan "pihak-pihak yang berkepentingan" bahwa kasus Nirmala Bonat tidak akan pernah di selesaikan jika Nirmala Bonat tetap berada di Indonesia. Maka tercatat pada januari 2008 kasus Nirmala Bonat kembali di gelar d Mahkamah Tinggi Malaysia dan hukumanpun di jatuhkan 18 tahun penjara.

#### **4.1.3 Peranan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur terhadap Kasus Nirmala Bonat**

Dalam pelaksanaannya, diyakini beberapa pelaku penempatan TKI yaitu pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia – swasta (PPTKIS) masih ditemui tidak mengikuti prosedur penempatan TKI sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, banyak permasalahan TKI yang muncul di negara tujuan penempatan. Diantara kasus TKI tersebut adalah kasus Nirmala Bonat yang diangkat sebagai studi kasus skripsi ini.

Kasus Nirmala Bonat yang terjadi pada tahun 2004 di Malaysia telah membuka mata publik tentang peran pihak yang terkait dalam proses penempatan Nirmala Bonat ke Malaysia. Diantaranya yang menjadi penerima beban terbesar adalah perwakilan Republik Indonesia di Malaysia khususnya Kuala Lumpur. Peranan Perwakilan RI di Malaysia terhadap TKI di Malaysia menurut pasal 19 (b) uu 37/99 tentang hubungan luar negeri adalah memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Mengingat TKI merupakan warga negara Indonesia maka rejim pengaturan perlindungan TKI tersebut harus merujuk kepada pasal tersebut dan secara khusus juga diatur oleh pasal 78 (1) uu 39/04 tentang Tenaga Kerja Indonesia. Terhadap kasus yang menimpa Nirmala Bonat pada tahun 2004, pengaturan hal tersebut perlindungan terhadap bersangkutan adalah memastikan Nirmala Bonat mendapatkan

perlindungan hukum sesuai dengan hukum Malaysia, dimana peristiwa tersebut berlaku. Hal ini disebabkan Pemerintah Indonesia tidak dapat mencampuri urusan dalam negeri Malaysia khususnya kedaulatan hukum Malaysia dalam kasus Nirmala Bonat, apabila Indonesia mencampuri maka Pemerintah Indonesia telah melanggar kedaulatan negara Malaysia.

Menurut UU no 39 tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia, perlindungan hukum bagi TKI di mulai pada saat Malaysia melakukan permintaan tenaga kerja terhadap pekerja dari Indonesia. Undang-undang tersebut mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum termasuk memastikan TKI menerima hak-haknya.

#### **4.2 Upaya-upaya yang diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia**

##### **4.2.1 Pemantauan dan Perlindungan Pada Saat Keberangkatan TKI**

###### **A. Legislasi perjanjian kerjasama penempatan antara agen pengirim dan agen penerima**

Perwakilan RI memastikan adanya perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara penerima mengenai penempatan TKI di negara penerima.<sup>25</sup> Perwakilan RI harus memastikan bahwa negara penerima memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi tenaga kerja asing. Pejabat yang

<sup>25</sup> Baca lebih lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

berwenang di Perwakilan RI memberikan persetujuan atas dokumen perjanjian kerjasama penempatan; surat permintaan TKI dari pengguna; dan rancangan perjanjian kerja. Perwakilan RI harus memastikan bahwa agen pengirim dan agen penerima merupakan agen yang terakreditasi dan tidak termasuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) di kedua negara. Pejabat Pelayanan Warga pada Perwakilan RI dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI harus meneliti ulang status hukum dari agen ke instansi terkait baik di negara pengirim maupun di negara penerima serta memperbarui daftar agen pengirim dan penerima dan harus memastikan bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan mengandung antara lain klausula-klausula mengenai :

- a. Agen pengirim dan agen penerima wajib memberikan informasi yang jelas mengenai data-data TKI dan majikan di negara penerima kepada Perwakilan RI dan memperbarui secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- b. Agen pengirim dan agen penerima bertanggung jawab atas adanya perlindungan terhadap TKI, antara lain:
  - 1) Tanggung jawab agen pengirim:
    - a) Mempersiapkan calon TKI yang berkualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta.



- b) Memberikan informasi yang jelas kepada agen penerima dan Perwakilan mengenai jadwal kedatangan TKI paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan.
  - c) Meneruskan berita secepatnya kepada keluarga TKI, dalam hal terdapat masalah .
  - d) Berkoordinasi dengan agen penerima dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi TKI, dan memproses hak-hak TKI sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati serta mengurus kepulangannya.
- 2) Tanggung jawab agen penerima :
- a) Memberikan informasi yang jelas kepada majikan mengenai jadwal kedatangan TKI dan mempersiapkan penjemputannya.
  - b) Memastikan dan memonitor pembayaran gaji TKI yang disetorkan langsung ke dalam rekening tabungan atas nama TKI dan menyerahkan bukti penyetoran kepada TKI
  - c) Melaporkan secepatnya kepada Perwakilan RI dan agen pengirim dalam hal TKI menghadapi masalah dan bertanggung jawab menyelesaikannya.
  - d) Memenuhi panggilan Perwakilan RI untuk menyelesaikan setiap kasus TKI.
  - e) Membantu pemulangan TKI yang telah menyelesaikan kontrak kerjanya, dan melaporkan kepada Perwakilan RI dan agen pengirim.



Mekanisme penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) baik antara agen pengirim dengan agen penerima, antara agen pengirim dengan TKI dan antara agen penerima dengan TKI. Melampirkan Surat Pernyataan tentang standar gaji di negara setempat dan Rancangan Perjanjian Kerja (*Employment Contract*) antara majikan dan TKI. Memastikan bahwa Perjanjian Kerjasama Penempatan ini melampirkan Join Order. Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima harus dilegalisir oleh Perwakilan RI. Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima di buat dalam beberapa rangkap dan salinan perjanjian dimaksud disampaikan kepada instansi yang berwenang di negara pengirim dan negara penerima. Perwakilan RI wajib menyimpan salinan Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima.

#### **B. Legislasi Perjanjian Kerja (PK) antara Majikan dan TKI**

Perwakilan RI memastikan adanya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara penerima mengenai penempatan TKI di negara penerima dan harus memastikan bahwa negara penerima memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi tenaga kerja asing.<sup>26</sup> Perjanjian Kerja antara Majikan dan TKI di legalisasi oleh Pejabat Pelayanan

---

<sup>26</sup> Baca lebih lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Warga di Perwakilan RI. Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI memastikan PK setidaknya-tidaknya memuat :

a. Data mengenai majikan :

- 1) Nama, Jenis kelamin
- 2) Kewarganegaraan dan No. KTP/ID
- 3) Pekerjaan dan alamat tempat Bekerja dan Nomor Telepon
- 4) Alamat tempat tinggal (lengkap dan jelas)
- 5) Nomor kontak Pos apabila ada

b. Data Agen Penerima

- 1) Nama perusahaan agen dan nama pemimpinnya
- 2) Alamat yang lengkap dan Nomor Telepon
- 3) Nomor Izin Usaha yang resmi dari pemerintah negara penerima.

c. Data TKI

- 1) Nama, tempat/tanggal lahir dan jenis kelamin
- 2) Status kewarganegaraan
- 3) Nomor paspor, tempat dan tanggal pengeluaran
- 4) Masa berlaku paspor
- 5) Alamat di Indonesia
- 6) Nomor telepon

d. Data Agen Pengirim

- 1) Nama Agen
- 2) Alamat yang lengkap dan nomor telepon
- 3) Nomor Izin Usaha yang resmi di Indonesia

4) PK antara agen pengirim dengan TKI (No.PK dan tanggal pengesahan)

e. Masa berlaku PK

f. Gaji yang telah disepakati antara TKI dan majikan

g. Tanggung jawab majikan

1) Pengaturan biaya tiket keberangkatan dan kepulangan

2) Penyediaan akomodasi yang layak, makanan, dan pakaian,

3) Penyediaan pengobatan (asuransi kesehatan), asuransi kematian dan kecelakaan

4) Pengurusan izin tinggal dan izin kerja

5) Pengaturan cara pembayaran gaji, uang lembur, dan uang pesangon

6) Lokasi dan jenis pekerjaan

7) Pengaturan jam kerja dan jam istirahat

8) Pengaturan cuti sakit dan cuti tahunan hari lembur

9) Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran PK

h. Pengaturan penyelesaian sengketa

i. Tanggung jawab TKI

1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan PK

2) Memberikan informasi yang jelas mengenai status dan keadaan kesehatannya

3) Tidak meninggalkan rumah majikan tanpa izin

4) Menghormati privasi keluarga majikan

- 5) Bersikap hormat, jujur dan bertanggung jawab
- 6) Menghormati hukum dan budaya setempat
- 7) Menghindari perbuatan / omongan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat majikan.

Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI memastikan bahwa PK telah diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani/cap jempol oleh calon TKI bersangkutan, majikan dan diketahui oleh agen, Perwakilan RI dan instansi terkait di negara penerima. Pejabat Pelayanan Warga di perwakilan RI memastikan TKI sebagai salah satu pihak pada PK memegang lembaran Perjanjian Kerja asli yang berkekuatan hukum dan mengerti isi Perjanjian Kerja. Perwakilan RI menyimpan salinan PK yang sudah ditandatangani oleh semua pihak.

#### **4.2.2 Pemantauan Pelaksanaan Kontrak Kerja dan Perlindungan TKI di Negara Penerima**

##### **A. Pemantauan terhadap kewajiban majikan dan agen**

Perwakilan RI melakukan pemantauan kedatangan TKI yang dilaporkan oleh agen penerima dan melakukan registrasi TKI yang tiba di negara penerima.<sup>26</sup> Memastikan bahwa paspor TKI dan surat-surat penting lainnya tidak dipegang oleh majikan/agen. Dalam hal paspor TKI dipegang oleh majikan, mereka harus membuat surat pernyataan dan di sampaikan kepada Perwakilan RI dan agen

<sup>26</sup> Baca lebih lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

penerima. Ketentuan pelaporan kepada Perwakilan RI juga berlaku dalam hal paspor TKI dipegang oleh agen penerima. Pejabat Pelayanan warga mengatur pertemuan secara kolektif antara TKI dengan pihak Perwakilan RI guna memberikan orientasi lapangan. Pertemuan secara kolektif tersebut dilakukan dengan memberikan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang berlaku. Perwakilan RI melakukan penilaian terhadap kredibilitas agen penerima dan mengevaluasi kinerja agen/majikan dalam melakukan tanggung jawabnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh TKI. Dalam hal agen/majikan tidak bertanggung jawab, Perwakilan RI dapat membekukan hak agen penerima untuk mendatangkan TKI ke negara penerima dan hak majikan untuk menerima TKI dari Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan menyampaikan informasi pembekuan tersebut kepada instansi perburuhan setempat. Perwakilan RI melaporkan agen penerima dan majikan yang memiliki catatan buruk untuk direkomendasikan masuk ke dalam daftar hitam kepada Departemen Luar Negeri guna diteruskan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memasukkan dalam daftar cegah dan tangkal Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.

#### **B. Penerimaan informasi/pengaduan mengenai masalah TKI**

Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI mengidentifikasi permasalahan TKI yang masuk dan melakukan wawancara untuk

mendapatkan keterangan awal dengan mereka mengenai masalah yang dihadapi. Keterangan awal tersebut antara lain: nama lengkap TKI, nama dan alamat majikan, nama agen pengirim dan penerima, masalah yang dihadapi, identitas pengantar apabila ada, dan kondisi kesehatan fisik serta kejiwaan. kemudian hasil wawancara dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan dan pembuat BAP. Isi BAP menentukan perihal tidaknya TKI ditempatkan di penampungan sementara yang disediakan oleh Perwakilan RI. Perwakilan RI menyediakan penampungan untuk TKI yang menghadapi masalah, kecuali dalam hal:

- 1) TKI yang baru datang diberhentikan dan dipulangkan oleh agen/majikan, karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab pada pekerjaan, atau mengidap penyakit yang berbahaya dan menular yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau rumah sakit; atau
- 2) TKI tersebut menjadi tersangka dan dalam pengejaran aparat hukum setempat.

### **C. Penanganan masalah ketenagakerjaan**

Perwakilan RI membantu TKI mendapatkan hak mereka dan mengupayakan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara majikan/agen dengan TKI yang meliputi masalah hak-hak TKI, antara lain: gaji, uang lembur, waktu istirahat, hak cuti/libur, akomodasi,

asuransi, jenis pekerjaan, tempat kerja, penggantian majikan; dan pemutusan hubungan kerja, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Memanggil agen/majikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Membantu melaporkan sengketa yang dihadapi TKI kepada pihak-pihak yang berwenang di negara penerima untuk diproses lebih lanjut, dalam hal TKI/agen/majikan tidak bersedia menyelesaikan di Perwakilan RI. Melakukan pendampingan, menyediakan konsultasi hukum dan penerjemah. Menyampaikan laporan penanganan sengketa tersebut kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI serta pihak keluarga.

#### **D. Faktor pendukung dalam pelayanan warga khusus untuk TKI**

Pemberian perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia (dalam hal ini disebut sebagai WNI) di luar negeri merupakan salah satu tugas Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri juga diakui dan diatur di dalam ketentuan internasional, khususnya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (VCCR) dan hukum kebiasaan yang berlaku.

Perwakilan RI wajib memastikan bahwa TKI yang memerlukan bantuan dapat dengan mudah mengakses Perwakilan RI dan memberikan bantuan sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapi.

Segala bentuk biaya yang muncul dalam pemberian bantuan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berlaku. Seluruh pejabat di Perwakilan RI wajib mengembangkan dan meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai pihak secara kreatif, aktif, dan atisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian serta rasional dan luwes dalam pendekatan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta, antara lain kepolisian, kejaksaan, imigrasi, rumah tahanan, bea cukai, otoritas pelabuhan, rumah sakit, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, lembaga swadaya masyarakat terkait dan masyarakat Indonesia di negara penerima. Perwakilan RI dapat meminta umpan balik dari TKI melalui angket mengenai kondisi dan kendala yang dialami oleh TKI sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kualitas kerja Pelaksana Pelayanan Warga pada Perwakilan RI. Perwakilan RI wajib memastikan bahwa segala data yang terkait dengan TKI dan permasalahannya tersimpan dalam program data base dan BAP terarsip dengan baik.

Dalam pemberian perlindungan kepada Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006, Departemen Luar Negeri memperkuat fungsi perlindungan bagi WNI



termasuk TKI dengan menciptakan Sistem Pelayanan Warga yang terpadu sebagai bagian dalam pelaksanaan fungsi kekonsuleran pada Perwakilan RI.

*Citizen Service* atau yang disebut Pelayanan Warga, adalah system pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri Pasal 1 (a).<sup>28</sup>

Adapun bantuan dan perlindungan Kekonsuleran yang diberikan oleh Perwakilan RI dalam rangka pelayanan warga bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi korban kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri Nomor 04 Tahun 2008 dijabarkan sebagai berikut :

1. Setelah mendapatkan informasi adanya WNI yang menjadi korban kejahatan, secepatnya memberitahukan bantuan pendampingan agar mereka dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dalam hal mereka dibawa ke rumah sakit, memastikan WNI tersebut mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai.
2. Membantu mencari pengacara dan penterjemah (apabila laporan kepada polisi ditindaklanjuti)

---

<sup>28</sup> Baca Lebih lanjut Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

3. Memantau proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kejahatan yang menimpa mereka melalui pengacara yang ada.
4. Membantu menghubungi pihak keluarga atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama mereka berada di luar negeri atau untuk biaya kepulangan mereka ke Indonesia.
5. Khusus bagi TKI, hubungi majikan atau agen pengirim dan/ atau agen penerima untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan menyampaikan keinginan dari TKI yang menjadi korban kejahatan.
6. Dalam hal WNI tersebut berkeinginan untuk dipulangkan, Perwakilan RI dapat membantu memberikan penjelasan kepada majikan mengenai alasan kepulangan mereka dan mengurus hak-hak mereka yang belum dibayarkan. Biaya pemulangan dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan bersama.
7. Menyampaikan laporan kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada keluarga agen. Khusus TKI, laporan juga disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan/atau BNP2TKI.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

- 1) Tidak banyak peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena Nirmala Bonat berada di wilayah territorial asing dan dibawah pengawasan hukum Malaysia, sehingga pemerintah Indonesia tidak mempunyai kedaulatan penuh untuk ikut campur tangan dalam kasus tersebut. Pemerintah hanya melakukan hal-hal yang sewajarnya dalam rangka melindungi warganya. Menurut UU no 39 tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia, perlindungan hukum bagi TKI di mulai pada saat Malaysia melakukan permintaan tenaga kerja terhadap pekerja dari Indonesia. Undang-undang tersebut mempunyai tugas untuk mengurus masalah kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum termasuk memastikan TKI menerima hak-haknya. Proses mengikuti perkembangan tersebut di lakukan pemerintah Indonesia / KBRI dengan menunjuk seorang pengacara setempat untuk melakukan tugas pengamatan sesuai dengan hukum Malaysia. Proses tugas pengacara tersebut lazimnya di kenal sebagai *watching brief* (mengamati) dalam hukum acara Malaysia.
- 2) Perwakilan Republik Indonesia hanya melakukan perlindungan secara normatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tujuan

serta fungsi perwakilan berdasarkan hukum diplomatik. Sehingga hal ini tidak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

## 5.2 Saran

- 1) Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih memperketat pengawasan terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 2) Secara kelembagaan, pengawasan pengiriman TKI ke Indonesia haruslah mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan oleh uu 39/2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia berikut ketentuan pemberangkatan) menjadi sangat penting ditingkatkan pengawasannya. yang menyertainya. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) ditenggarai, banyak dilakukan oleh PPTKIS secara asal-asalan, sehingga calon Tenaga Kerja Indonesia tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya.
- 3) Memperhatikan kasus Nirmala Bonat, terlihat tingkat pendidikan korban sangat rendah sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengambil sikap atas penganiayaan permulaan yang dialaminya sampai penganiayaan tersebut menjadi sangat serius. Faktor pendidikan menjadi sangat penting di dalam memberi perlindungan dini kepada Warga Negara Indonesia. Bagaimanapun perlindungan yang baik oleh negara pengirim dalam hal ini Indonesia maupun negara penerima yaitu Malaysia tidak akan efektif sepanjang korban atau

calon korban atau Warga Negara Indonesia pada umumnya tidak mengetahui prosedur dasar dalam penyelamatan diri.

- 4) Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia di Kuala Lumpur diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara lain sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah dan terhadap pelanggaran yang terjadi dapat diberikan perlindungan dan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan hukum negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Setiawan A, 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- AK, Syahmin. 1998. *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*. Bandung.
- Aun Min Wu, 1998. *Pengenalan Kepada Sistem Perundangan Malaysia*. Longman Malaysia
- Jannes Eudes Wawa. September 2005. *Ironi Pahlawan Devisa*. Jakarta : Buku Kompas.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1999. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Putra A Bidin
- Likadja Frans E. dan Daniel Frans Bessie. 1998. *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mauna, Boer. 2005. *Hukum Internasional – Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung : Alumni
- Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen. 2006. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia Edisi III*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Kelompok Kerja Ake Arif.
- Rudy, Drs. T. May, S.H., M.I.R., M. Sc. 2002. *Hukum Internasional 1*. Bandung : Refika Aditama
- Santoso, Dr. M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Santoso. Dr. M. Iman. 2007. *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI
- Sejumlah diplomat RI. 2003. *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik*. Jakarta: Kesaint Blac
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004. *Praktik Diplomasi*. Jakarta : Stih "IBLAM"
- Wardana, Hadi Umar. 2008. *Mewujudkan Kepedulian dan Keberpihakan*. Jakarta. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Yusuf, Suffri, S.H. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

#### Artikel Ilmiah, Jurnal dan Situs Internet

Jurnal Keimigrasian Akademi Imigrasi. 2005. *Permasalahan TKI Malaysia*. Jakarta.

<http://riekepitaloka.blogdetik.com/2009/10/13/ratifikasi-konvensi-tentang-perlindungan-hak-semua-pekerja-migran/> diunduh pada tanggal 16 November 2009

<http://www.menkokesra.go.id/content/view/10716/39/> diunduh pada tanggal 16 November 2009

<http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=41161> diunduh pada tanggal 16 November 2009

<http://demografi.bps.go.id>, Migrasi. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

<http://pusatbahasa.diknas.go.id>, Pengertian Migrasi. Diunduh pada tanggal 8 Juli 2009

Komnas Perempuan. 2006. *Makalah Buruh Migran Tak Berdokumen – Sebuah Strategi Perempuan Mempertahankan Kehidupan – Studi kasus lima buruh migran Perempuan Indonesia yang Bekerja di Malaysia*.

[www.saiful-aiman.blogspot.com](http://www.saiful-aiman.blogspot.com) diunduh pada tanggal 28 oktober 2009

#### Peraturan-Peraturan yang Terkait :

- Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
- Vienna Convention on Consular Relations 1963
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia edisi terbaru 2007
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Pengadilan Hak Asasi Manusia UU RI No.26 Th 2000 & Hak Asasi Manusia UU RI No.39 Th 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian
- Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ketenagakerjaan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

- **Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri**





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200,587219 PESAWAT 2208,2707,2719,2733,2734 MAKASSAR 90245

Nama : SHINTA NURHIDAYATY SALAM  
Stambuk : B111 06 036  
Kampus : Universitas Hasanuddin Makassar  
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makassar  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul : PERANAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI  
MALAYSIA

**Pertanyaan BNP2TKI :**

1) Dalam kasus Nirmala Bonat, bagaimana pendapat ibu, apakah pemerintah Indonesia sudah berperan maksimal dalam memberikan perlindungan hukum?

-Pemerintah Indonesia sudah berperan maksimal, seperti memberikan bantuan hukum pengacara dan memperjuangkan hak-hak Nirmala Bonat seperti gaji dan asuransi. Meskipun dalam hasil sidang Pemerintah Indonesia tidak puas, tetapi Pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri atau ikut campur tangan terhadap pengadilan Malaysia.

2) Bagaimana wewenang dan fungsi BNP2TKI terhadap TKI di luar negeri?

- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Untuk melaksanakan fungsi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:

- melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan
- memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan

mengenai

- dokumen;
- pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
- penyelesaian masalah;
- sumber-sumber pembiayaan;
- pemberangkatan sampai pemulangan;
- peningkatan kualitas calon TKI;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200,587219 PESAWAT 2208,2707,2719,2733,2734 MAKASSAR 90245

- informasi;
  - kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
  - peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya
- 3) Jika ada TKI di luar negeri yang mengalami penganiayaan khususnya di Malaysia, tindakan apa yang di lakukan BNP2TKI?
- Tenaga Kerja Indonesia yang mengalami penganiayaan pasti bermasalah. Maka BNP2TKI akan melihat kenapa TKI tersebut dianiaya. Biasanya TKI yang dianiaya karena tidak mampu bekerja. Hal tersebut terjadi karena persiapan sebelum berangkat kurang maksimal. Misalnya TKI tersebut tidak terampil. Sikap represif BNP2TKI apabila ada TKI dianiaya, BNP2TKI akan memberikan pengacara. Setelah pulang PJTKI yang mengirim akan dipanggil. Pada saat ini BNP2TKI sedang berencana membuat program KBBM ( Kelompok Belajar Berbasis Masyarakat ) yang berfungsi melatih keterampilan, bahasa dsb.
- 4) Menurut Ibu, apakah pemerintah Indonesia harus meratifikasi konvensi perlindungan hak-hak semua buruh migran dan anggota keluarganya?
- Pada dasarnya BNP2TKI mengharapkan agar segera meratifikasi konvensi tersebut.
- 5) Apabila ada calon TKI yang ternyata melakukan pemalsuan dokumen, apakah itu paspor, kk,ktp,akte lahir dsb, tindakan apa yang di lakukan oleh BNP2 TKI?
- Pemalsuan jelas adalah tindak pidana dan tentu akan dilaporkan ke polisi. Adapun sanksi yang diberikan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja. Sanksi administratif seperti :
    - a. peringatan tertulis;
    - b.penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatanTKI;
    - c. pencabutan izin;
    - d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan / atau
    - e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri
- 6) Apakah Ibu setuju, kalau TKI di sebut sebagai pahlawan devisa? Dan kenapa?
- Dari segi TKI layak sekali. Tapi permasalahan TKI sangat kompleks. Pada saat berbicara paspor (Depkumham), kesehatan (Depkes).Namun yang salah adalah apabila ada yang mempunyai kepentingan-kepentingan lain, dan yang menjadikan tidak layak adalah: kita belum memberikan kontribusi yang seimbang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN  
TELEPON 586200,587219 PESAWAT 2208,2707,2719,2733,2734 MAKASSAR 90245

---

- 6) Bagaimana BNP2TKI terhadap proses rekrutmen yang tidak mengutamakan kualitas tetapi lebih mengutamakan target kuantitas (asal kirim)?
- Tentu saja BNP2TKI tidak setuju. Karena itu BNP2TKI membentuk KBBM (Kelompok Belajar Berbasis Masyarakat), di mana BNP2TKI akan bekerjasama dengan LSM dari dalam dan Luar negeri.



**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYANAN WARGA  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
DI LUAR NEGERI**

DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2008



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG  
PELAYANAN WARGA  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA  
DI LUAR NEGERI

DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2008

## DAFTAR ISI

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PELAYANAN WARGA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	4
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI .....	5
BAB III SATUAN TUGAS PELAYANAN WARGA .....	7
BAB IV PENDIDIKAN DAN LATIHAN .....	8
BAB V BANTUAN HUKUM .....	9
BAB VI TATA KERJA .....	10
BAB VII PEMBIAYAAN .....	11
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN .....	11
BAB IX KETENTUAN PENUTUP.....	13
LAMPIRAN I Pembentukan Pelayanan Warga ( <i>Citizen Service</i> ) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.....	14
LAMPIRAN II Pembentukan Pelayanan Warga ( <i>Citizen Service</i> ) berdasarkan Jumlah Warga Negara Indonesia Khususnya TKI dan Intensitas Perlindungan TKI di Negara Penerima.....	15
LAMPIRAN III Petujuk Teknis Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri .....	16



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG  
PELAYANAN WARGA  
PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipandang perlu membentuk pelayanan warga (*Citizen Service*) kepada semua Warga Negara Indonesia secara terintegrasi pada Perwakilan RI termasuk bagi perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1961 dan Pengesahan

Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality*) Tahun 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Presiden 21/2008

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga-Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 20/2008;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
11. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
12. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/II/2007/01 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG  
PELAYANAN WARGA PADA PERWAKILAN REPUBLIK  
INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Citizen Service*, yang selanjutnya disebut Pelayanan Warga, adalah sistem pelayanan warga yang terintegrasi di Perwakilan RI yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi semua Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.
- b. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
- c. Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan dan Tenaga Kerja Indonesia bekerja.
- d. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
- e. Pejabat Diplomatik dan Konsuler, yang selanjutnya disebut Pejabat Diplomatik adalah Pejabat Dinas Luar Negeri yang melaksanakan kegiatan diplomatik dan konsuler untuk memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
- f. Staf Teknis adalah Pegawai Negeri dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk ditempatkan di Perwakilan tertentu yang memiliki Pelayanan Warga.
- g. Pejabat Pelayanan Warga adalah Pejabat Diplomatik dan Staf Teknis.
- h. Indeks Perwakilan adalah skala penilaian 1 sampai dengan 5 untuk menentukan bobot misi, derajat hubungan, komposisi dan jumlah staf Perwakilan dengan menggunakan tolok ukur kepentingan nasional.

Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah WNI sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menetap atau berkunjung baik yang terdaftar atau tidak terdaftar di Perwakilan.

Tenaga Kerja Indonesia, yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap WNI yang bekerja di luar negeri.

Perindungan warga adalah segala upaya yang dilakukan oleh Perwakilan untuk melayani dan melindungi warga.

Penasehat Hukum adalah ahli hukum yang ditunjuk oleh Perwakilan untuk memberikan nasehat hukum kepada WNI yang bermasalah di negara penerima.

Pengacara adalah ahli hukum yang ditunjuk oleh Perwakilan untuk memberikan pembelaan bagi WNI bermasalah dalam proses persidangan di negara penerima.

Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.

Negara Transit adalah negara yang menjadi tempat singgah WNI sebelum tiba di Negara tujuan atau menuju pulang ke Indonesia.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 2

Pelayanan Warga berkedudukan sebagai sistem pelayanan warga yang terintegrasi pada Perwakilan untuk memperkuat perlindungan WNI.

Pelayanan Warga melibatkan semua unsur di Perwakilan yaitu unsur pimpinan, unsur pelaksana, dan unsur penunjang untuk memberikan perlindungan bagi WNI.

Pelayanan Warga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi konsuler Perwakilan.

Pelayanan Warga berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan.

### Pasal 3

Pelayanan Warga mempunyai tugas:

- (1) meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan kepada WNI baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar;
- (2) sebagai koordinator dan penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan WNI di Perwakilan

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pelayanan Warga menyelenggarakan fungsi:

- a. Registrasi/Lapor Diri WNI;
- b. Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran;
- c. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia;
- d. Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi awak kapal dan nelayan;
- e. Menyediakan penampungan dan pemberian konseling;
- f. Menyusun dan meng-update data base WNI.
- g. Tertib Administrasi

**BAB III**  
**SATUAN TUGAS PELAYANAN WARGA**

**Pasal 5**

Satuan Tugas Pelayanan Warga terdiri dari:

- a. Koordinator yaitu Pejabat Diplomatik;
- b. Pelaksana yaitu Pejabat Diplomatik dan/atau Staf Teknis;
- c. Penunjang yaitu Pegawai Setempat.

**Pasal 6**

- (1) Besaran jumlah Pelaksana Pelayanan Warga dapat dikecualikan dari ketentuan Indeks Perwakilan.
- (2) Dengan tetap mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, jumlah Pelaksana Pelayanan Warga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dan banyaknya WNI yang perlu dilindungi oleh Perwakilan, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- (3) Satuan Tugas Pelayanan Warga ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.

**Pasal 7**

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan warga dengan gelar diplomatik paling rendah Sekretaris I yang menjalankan fungsi konsuler.
- (2) Pejabat Diplomatik sebagai Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, memiliki Gelar Diplomatik paling tinggi Sekretaris I.
- (3) Tata cara penempatan dan pengangkatan Pejabat Diplomatik Pelayanan Warga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Pejabat Diplomatik tertinggi yang melaksanakan fungsi konsuler di Perwakilan, dapat diangkat sebagai Koordinator Pelayanan Warga.

- (2) Dalam hal di wilayah akreditasi Perwakilan terdapat banyak jumlah dan permasalahan WNI, dapat ditugaskan Pejabat Konsuler lebih dari satu.

#### Pasal 9

- (1) Staf Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, membantu Pejabat Diplomatik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pelayanan Warga.
- (2) Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memiliki kepangkatan paling tinggi Penata Tingkat I Golongan III/d dan paling rendah Penata Muda Tingkat I Golongan III/b.
- (3) Tata cara penempatan dan pengangkatan Staf Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Staf Teknis diberikan status non-diplomatik dengan paspor dinas.
- (5) Staf Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.

#### Pasal 10

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Warga dapat dipekerjakan Pegawai Setempat dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan bagi WNI.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pembuatan kontrak kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

#### Pasal 11

- (1) Pejabat Pelayanan Warga mengikuti pendidikan dan pelatihan tambahan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertujuan untuk mendidik dan melatih ketrampilan Pejabat Pelayanan Warga di bidang Pelayanan dan Perlindungan WNI.

*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*



Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara reguler dengan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) dan Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (SESDILU).

Selain pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam ayat (3), Pusat Pendidikan dan Pelatihan dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan tambahan bagi Pejabat Pelayanan Warga yang akan ditempatkan di Perwakilan.

## BAB V BANTUAN HUKUM

### Pasal 12

Dalam hal dipertukan bantuan hukum, Koordinator Pelayanan Warga dapat meminta bantuan jasa pengacara setempat untuk membela kepentingan WNI dalam proses persidangan di negara penerima atas persetujuan Kepala Perwakilan.

Kepala Perwakilan dapat menyewa jasa penasehat hukum setempat untuk menangani kasus-kasus WNI selama satu tahun dengan sistem kontrak.

Biaya sewa jasa Pengacara dan Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dibebankan pada anggaran Perwakilan.

Dalam hal menghadapi kasus-kasus yang memerlukan penanganan khusus dan anggaran Perwakilan tidak mencukupi, atas persetujuan Sekretaris Jenderal, Kepala Perwakilan dapat menyewa jasa Pengacara dan/atau Penasehat Hukum atas beban anggaran belanja Departemen Luar Negeri.

Kepala Perwakilan wajib melaporkan penunjukan dan pemberhentian Pengacara dan/atau Penasehat Hukum kepada Sekretaris Jenderal.

### Pasal 13

Pengacara dan/atau Penasehat Hukum mempunyai tugas membantu Pelaksana Pelayanan Warga dalam menyelesaikan masalah WNI termasuk beracara di pengadilan negara penerima.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengacara dan/atau Penasehat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. meneliti dan mengkaji semua dokumen dan data mengenai WNI yang diperlukan untuk beracara di pengadilan negara penerima;
- b. mengatur strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenangkan perkara WNI yang bermasalah di pengadilan negara penerima;
- c. memberikan pandangan hukum kepada Perwakilan mengenai upaya pembelaan bagi WNI bermasalah, termasuk masalah prosedural penanganan masalah WNI di pengadilan negara penerima.
- d. mewakili Perwakilan dan membela WNI di pengadilan negara penerima.

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan menerapkan budaya kerja secara cepat, tepat, murah, ramah, memuaskan, transparan, bebas pungutan liar dan bertanggung jawab dengan semangat kepedulian dan keberpihakan kepada WNI.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penyelesaian dokumen pada warga, sepanjang seluruh persyaratan telah terpenuhi, pelayanan diselesaikan paling lambat dalam waktu 3 jam.

### **Pasal 15**

Kepala Perwakilan berwenang menetapkan kebijakan, peraturan, memberikan otorisasi, petunjuk, penilaian, pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Pejabat Pelayanan Warga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 16**

Pejabat Citizen Service di Perwakilan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan semangat juang tinggi, kreatif dan bertanggung jawab, berdedikasi, percaya diri, pantang menyerah, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan

### **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pelayanan Warga wajib melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan semua unsur yang ada di Perwakilan.

*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*



#### **Pasal 18**

- (1) Koordinator, Pelaksana, dan Penunjang Pelayanan Warga melaksanakan perintah, arahan, dan bimbingan dari Kepala Perwakilan.
- (2) Koordinator Pelayanan Warga melaporkan setiap masalah yang dihadapi WNI kepada Kepala Perwakilan dan merekomendasikan serta mencari pemecahan masalahnya.
- (3) Koordinator Pelayanan Warga menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Perwakilan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan berkala maupun insidental kepada Menteri Luar Negeri mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Warga di Perwakilan yang dipimpinnya.

#### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

Anggaran belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Warga dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan atau Departemen Luar Negeri dan atau sumber lain yang sah..

#### **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler c.q. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia bertindak sebagai Koordinator dan Penanggung Jawab tugas pelayanan dan perlindungan WNI di Perwakilan.

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pelayanan Warga di Perwakilan termasuk dalam penanganan TKI, Menteri Luar Negeri dapat membentuk Panitia Tetap yang beranggotakan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait yang berkedudukan di Jakarta.

- (2) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler membentuk Tim Teknis Pelayanan Warga termasuk dalam penanganan TKI dengan melibatkan unit terkait di lingkungan Departemen Luar Negeri yang berkedudukan di Jakarta.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia Tetap dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dibebankan pada anggaran belanja Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

#### Pasal 22

Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia mengkoordinasikan kegiatan pelayanan warga termasuk dalam penanganan TKI bekerjasama dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Warga termasuk dalam penanganan TKI dilakukan oleh Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler c.q. Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia.
- (2) Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelayanan Warga termasuk dalam penanganan TKI di Perwakilan.

#### Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pelayanan Warga termasuk dalam penanganan TKI di luar negeri yang terancam bahaya nyata, perang, terlarang, kecelakaan, sakit keras, hilang kontak, korban kejahatan, korban perdagangan manusia, meninggal dunia, dan membutuhkan bantuan hukum, Departemen Luar Negeri menyediakan anggaran Dana Perlindungan dan Penanggulangan WNI yang bermasalah di Luar Negeri.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan pada anggaran Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

#### Pasal 25

- (1) Perwakilan-Perwakilan yang diprioritaskan untuk pembentukan Pelayanan Warga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2006  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*

- (2) Pembentukan Pelayanan Warga di Perwakilan berdasarkan jumlah WNI khususnya TKI dan intensitas perlindungan TKI di Negara Penerima adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Petunjuk Teknis tentang Pelayanan Warga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (4) Pembentukan Pelayanan Warga pada Perwakilan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- (5) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2008

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA



*[Signature]*  
DR. N. HASSAN WIRAJUDA

Lampiran I  
Peraturan Menteri Luar Negeri  
Nomor : 04 Tahun 2008  
Tanggal : 1 Juli 2008

PEMBENTUKAN PELAYANAN  
KEWARGAAN  
INSTRUKSI PRESIDEN  
TENTANG KEBIJAKAN RI  
DAN PERUSAHAAN

WARGA (CITIZEN SERVICE)  
PERATURAN  
NOMOR 6 TAHUN 2006  
TENTANG SISTEM PENEMPATAN  
KAWAN TARIK

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia Amman, Jordania.
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia Damascus, Syria.
4. Kedutaan Besar Republik Indonesia Doha, Qatar.
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul, Korea Selatan.
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia Jayapura, Singapura.

Lampiran II  
Peraturan Menteri Luar Negeri  
Nomor : 04 Tahun 2008  
Tanggal : 1 Juli 2008

PEMBENTUKAN PELAYANAN WARGA (*CITIZEN SERVICE*)  
BERDASARKAN  
JUMLAH WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA TKI  
DAN INTENSITAS PERLINDUNGAN TKI DI NEGARA PENERIMA

1. Kedutaan Besar Republik Indonesia Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
2. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuwait City, Kuwait.
3. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia.
4. Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, Kerajaan Arab Saudi.
5. Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo, Jepang.
6. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai, Persatuan Emirat Arab.
7. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Kerajaan Arab Saudi.
8. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia.
9. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang, Malaysia.
10. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Kuching, Malaysia.
11. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia
12. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong *Special Administrative Region of*  
China.
13. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Osaka, Jepang.
14. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles, Amerika Serikat.
15. Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York, Amerika Serikat.
16. Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, Australia.
17. Konsulat Republik Indonesia Darwin, Australia.
18. Konsulat Republik Indonesia Perth, Australia.

Lampiran III

Peraturan Menteri Luar Negeri

Nomor : 04 Tahun 2008

Tanggal : 1 Juli 2008

PETUNJUK TEKNIS TENTANG  
PELAYANAN WARGA PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

Daftar Isi

- BAB I : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
  - B. Maksud dan Tujuan
- BAB II : LAPOR DIRI DAN REGISTRASI WNI DI LUAR NEGERI
- A. Kewajiban WNI
  - B. Kewajiban Perwakilan RI
- BAB III : BANTUAN DAN PERLINDUNGAN KEKONSULERAN YANG DIBERIKAN OLEH PERWAKILAN RI DALAM KERANGKA PELAYANAN WARGA
- A. WNI Yang Terdampar Di Laut
  - B. WNI Yang Terlantar
  - C. WNI Yang Hilang Kontak
  - D. WNI Yang Mengalami Kecelakaan
  - E. WNI Yang Dirawat Di Rumah Sakit
  - F. WNI Yang Menjadi Korban Kejahatan
  - G. WNI Yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia
  - H. WNI Yang Meninggal Dunia

*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*

- I. WNI Yang Ditangkap/Ditahan
- J. WNI Yang Dideportasi
- K. Permohonan Pemulangan WNI
- L. WNI Di Negara Transit
- M. WNI Yang Berada Di Wilayah Bencana Alam Atau Zona Perang
- N. WNI Yang Berada Di Negara Dimana Tidak Terdapat Perwakilan RI
- O. WNI Yang Berada Di Negara Dimana Indonesia Tidak Memiliki Hubungan Diplomatik

**BAB IV : PELAYANAN WARGA BAGI WNI YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

- A. Pemantauan dan Perlindungan Pada Saat Keberangkatan TKI
  - 1. Legalisasi Perjanjian Kerjasama Penempatan antara Agen Pengirim dan Agen Penerima.
  - 2. Legalisasi Perjanjian Kerja (PK) antara Majikan dan TKI
- B. Pemantauan Pelaksanaan Kontrak Kerja dan Perlindungan TKI di Negara Penerima
  - 1. Pemantauan Terhadap Kewajiban Majikan dan Agen
  - 2. Penerimaan Informasi/Pengaduan Mengenai Permasalahan TKI
  - 3. Penanganan Masalah Ketenagakerjaan
  - 4. Faktor pendukung dalam pelayanan warga khusus untuk TKI
- C. Bantuan terhadap TKI yang meninggal dunia

**BAB V : PELAYANAN WARGA BAGI WNI YANG MENJADI AWAK KAPAL DAN NELAYAN**

- A. Definisi Awak Kapal (Seafarer)
- B. Prosedur Pengiriman/Penyaluran Pelaut Indonesia Ke Kapal Asing
- C. Prosedur Bagi Pelaut Yang Ingin Bekerja Kembali

- D. Prosedur Bagi Pelaut Yang Memperpanjang Kontrak Kerja Di Luar Negeri
- E. Prosedur Pemulangan Pelaut WNI Yang Bekerja Pada Kapal Asing Di Luar negeri Yang Telah Habis Masa Kontrak Kerjanya
- F. Prosedur Pemulangan Pelaut WNI
- G. Bantuan Terhadap Nelayan

BAB VI : PENAMPUNGAN DAN KONSELING

BAB VII : DATABASE WNI

- A. Pembuatan program database
- B. Pemasukkan data WNI
- C. Pemasukkan data agen pengirim dan penerima TKI yang terakreditasi dan tidak termasuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*)
- D. Pembuatan jaringan (*online*) antara Pusat dan Perwakilan RI
- E. Pemutakhiran database secara berkala

BAB VIII : TERTIB ADMINISTRASI



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemberian perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia (dalam hal ini disebut sebagai WNI) di luar negeri merupakan salah satu tugas Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri juga diakui dan diatur di dalam ketentuan hukum internasional, khususnya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (VCCR) dan hukum kebiasaan yang berlaku.

Dalam rangka pemberian perlindungan kepada WNI sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006, Departemen Luar Negeri memperkuat fungsi perlindungan bagi WNI termasuk TKI dengan menciptakan Sistem Pelayanan Warga yang terpadu sebagai bagian dalam pelaksanaan fungsi kekonsuleran pada Perwakilan RI.

Perwakilan RI dalam melaksanakan tugas pelayanan warga harus berpedoman pada prinsip pelayanan prima yaitu cepat, aman, bebas pungutan liar, bertanggung jawab serta memenuhi kepuasan publik sesuai ketentuan yang berlaku, dengan semangat kepedulian dan keberpihakan kepada WNI tanpa memandang status kelmigrasian mereka di negara tersebut. Dengan demikian, Pejabat Pelayanan Warga pada Perwakilan RI dapat menunjukkan sikap yang ramah, lebih sensitif, empati, responsif, proaktif, dan inovatif dalam menghadapi masalah yang dihadapi WNI.

Untuk kelancaran tugas Perwakilan RI dalam melaksanakan pelayanan warga ini, diperlukan dukungan sarana dan prasarana melalui tenaga pendukung yang memadai, penyediaan penampungan, penyediaan konseling, pembuatan database, penyediaan sarana komunikasi yang mudah diakses. Disamping itu, koordinasi antara Perwakilan RI dengan instansi terkait di dalam negeri harus dapat berjalan efektif, agar bantuan dan perlindungan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan cepat.

### B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman/dasar bagi Perwakilan RI, khususnya Pejabat Pelayanan Warga dalam memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran kepada WNI dan bertujuan untuk:

1. Penguatan kualitas pelaksanaan Pelayanan Warga pada Perwakilan RI dalam rangka memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri sehingga setiap permasalahan yang diterima dapat ditanggapi dengan baik dan maksimal.

2. Penyinergian langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perwakilan RI dengan ketentuan hukum internasional dan hukum setempat dalam Pelayanan Warga, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan prima.

## BAB II LAPOR DIRI DAN REGISTRASI WNI DI LUAR NEGERI

Prosedur lapor diri dan registrasi WNI di luar negeri dilakukan oleh Perwakilan RI dengan merujuk kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### A. KEWAJIBAN WNI

1. Setiap WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri wajib melaporkan diri kepada Perwakilan RI terdekat.
2. Bagi WNI yang pindah dan menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada Perwakilan RI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya (Pasal 18 ayat 1 dan 3 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).
3. Sanksi bagi WNI yang tidak melaporkan diri, seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 89:
  - (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan.
  - (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah).

### B. KEWAJIBAN PERWAKILAN RI

1. Perwakilan RI menerima lapor diri dan melakukan registrasi bagi WNI yang berada di luar negeri baik dalam rangka kunjungan sementara atau menetap di luar negeri.
2. Perwakilan RI melakukan sosialisasi kepada WNI di negara setempat baik melalui tatap muka dengan cara membuka warung konsuler di tempat-tempat dimana konsentrasi WNI banyak maupun melalui website.
3. Lapor diri yang dilakukan WNI dimaksudkan agar Perwakilan RI dapat segera merespon dan memberikan bantuan serta perlindungan kekonsuleran yang dibutuhkan oleh WNI, khususnya pada saat emergensi.
4. Perwakilan RI melaporkan secara berkala kepada Departemen Dalam Negeri terkait jumlah WNI yang melakukan lapor diri.

5. Perwakilan RI menjaga kerahasiaan data individu yang melakukan registrasi dilindungi oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana:
- 5.1 Bab I Pasal 1 butir (22) mengatur bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
  - 5.2 Bab II Pasal 2 butir (c) mengatur perlindungan atas data pribadi.
  - 5.3 Bab II Pasal 2 butir (f) mengatur ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
  - 5.4 Bagian Ketiga Pasal 79 mengatur:
    - a. Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Negara.
    - b. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, meng-copy data dan dokumen kependudukan
6. Bab IX mengenai Perlindungan Data Pribadi Penduduk Pasal 84 menyebutkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a. Nomor Kartu Keluarga;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
  - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

**BAB III**  
**BANTUAN DAN PERLINDUNGAN KEKONSULERAN YANG DIBERIKAN OLEH**  
**PERWAKILAN RI DALAM KERANGKA PELAYANAN WARGA**

**A. WNI yang terdampar di laut :**

1. Setelah mendapatkan notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lain mengenai adanya WNI yang ditolong karena terbawa arus dan terombang-ambing di laut, Perwakilan RI secepatnya memberikan bantuan.
2. Berkoordinasi dengan pihak imigrasi setempat agar mereka yang diselamatkan tersebut dapat masuk ke dalam wilayah Negara akreditasi Perwakilan RI untuk pemulihan kondisi mereka dan mengurus izin keluar untuk pemulangan mereka ke Indonesia.
3. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi dan melakukan identifikasi data dan asal-usul mereka di Indonesia serta pihak keluarga yang dapat dihubungi.
4. Menghubungi pihak keluarga atau Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota (Pemprop, Pemkab,/Pemkot) terkait di Indonesia secara langsung atau melalui Departemen Luar Negeri untuk memberitahukan mengenai keadaan mereka dan peristiwa yang terjadi serta menanyakan kemungkinan biaya pemulangan.
5. Mengeluarkan dokumen perjalanan RI apabila mereka tidak memiliki dokumen yang sah.
6. Dalam hal keluarga tidak mampu menanggung biaya pemulangan ke daerah asal, Kepala Perwakilan RI dapat menggunakan dana perlindungan WNI atas dasar surat keterangan tidak mampu yang diketahui instansi berwenang di daerah asal.
7. Menyampaikan laporan mengenai kasus ini kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan Pemprop, Pemkab/Pemkot terkait, Departemen Kelautan dan Perikanan dalam hal yang terdampar tersebut adalah nelayan.

**B. WNI yang terlantar:**

1. Setelah mendapatkan notifikasi dari pihak berwenang setempat atau informasi dari pihak lainnya bahwa terdapat WNI terlantar dan ditempatkan di penampungan setempat, Perwakilan RI secepatnya memberikan bantuan dan melakukan kunjungan untuk melihat kondisi mereka, mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi, melakukan identifikasi data dan asal-usul mereka di Indonesia dan pihak keluarga yang dapat dihubungi.

2. Menghubungi pihak keluarga atau Pemprop, Pemkab/Pemkot terkait di Indonesia, baik langsung atau melalui Departemen Luar Negeri untuk memberitahukan mengenai keadaan mereka dan menanyakan kemungkinan biaya pemulangan.
3. Berkoordinasi dengan pihak imigrasi setempat untuk mengurus ijin tinggal dan/atau ijin keluar mereka dari wilayah setempat.
4. Mengeluarkan dokumen perjalanan RI, apabila mereka tidak memiliki dokumen yang sah.
5. Dalam hal keluarga tidak mampu menanggung biaya pemulangan ke daerah asal, Kepala Perwakilan RI dapat menggunakan dana perlindungan WNI, atas dasar surat keterangan tidak mampu yang diketahui instansi berwenang di daerah asal.
6. Berkaitan dengan TKI yang terlantar:
  - 6.1. Dalam hal TKI terlantar karena diusir atau dilepaskan begitu saja oleh majikan dan/atau agen penerima, Perwakilan RI secepatnya menghubungi majikan dan/atau agen tersebut untuk meminta pertanggungjawaban mereka dan mengurus hak-hak TKI tersebut.
  - 6.2. Apabila TKI tersebut ditinggalkan oleh majikan yang membawanya untuk berlibur ke Negara tersebut, Perwakilan RI dapat mengkoordinasikan masalah ini dengan Perwakilan RI terkait di luar negeri untuk menghubungi majikan dan/atau agen penerima terkait untuk meminta pertanggungjawaban mereka terkait dengan:
    - a. membayar hak-hak TKI yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja.
    - b. membayar biaya pemulangan.
  - 6.3. Dalam hal majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima tidak jelas, sehingga hak-hak mereka sulit diperjuangkan, Perwakilan RI dapat mempertimbangkan untuk menggunakan dana perlindungan atau menyampaikan masalahnya kepada Departemen Luar Negeri apabila TKI yang akan dipulangkan tersebut dalam jumlah besar.
7. Menyampaikan laporan mengenai kasus tersebut kepada Departemen Luar Negeri, dengan tembusan Pemprop, Pemkab/Pemkot terkait. Dalam hal TKI, sampaikan juga tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI.

#### c. WNI yang hilang kontak

1. Setelah mendapatkan informasi dan data mengenai WNI yang hilang tersebut dari Departemen Luar Negeri, atau dari keluarga atau pihak lain, Perwakilan RI secepatnya memberikan bantuan dengan menghubungi pihak kepolisian, rumah sakit, rumah duka untuk mendapatkan informasi dan meminta bantuan untuk pencarian. Khusus TKI, hubungi juga majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima terkait.
2. Dalam hal WNI tersebut ditemukan, Perwakilan RI melakukan kunjungan ke tempat mereka berada atau dievakuasi dan mengidentifikasi mereka.
3. Apabila mereka masih hidup, Perwakilan RI dapat memberikan bantuan akan kebutuhan pokoknya serta memastikan mereka mendapatkan pemulihan kesehatan. Dalam hal mereka meminta untuk dipulangkan setelah proses pemulihan, Perwakilan RI memberitahukan dan memastikan dari mereka atau keluarga mereka mengenai biaya pemulangan.
4. Sebaliknya, apabila mereka ditemukan dalam keadaan sudah meninggal, Perwakilan RI dapat menghubungi pejabat berwenang setempat berkaitan dengan penyebab kematian dan mengurus jenazah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam butir H.
5. Menyampaikan setiap perkembangan kasus sampai pemulangan WNI yang hilang tersebut kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada keluarga mereka. Khusus TKI, informasi juga disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI.

#### d. WNI yang mengalami kecelakaan

1. Setelah mendapatkan notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lainnya bahwa terdapat WNI yang mengalami kecelakaan, Perwakilan RI secepatnya memberikan bantuan dan mengunjungi mereka di rumah sakit.
2. Memberitahukan keluarga mereka mengenai kecelakaan tersebut.
3. Memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dari pihak rumah sakit, dan mencari informasi mengenai tanggung jawab pembiayaannya dari:
  - 3.1. Perusahaan penerbangan/kapal laut/ kendaraan umum atau pemerintah setempat dalam hal terjadi kecelakaan moda transportasi umum.
  - 3.2. Perusahaan asuransi setempat dimana korban merupakan peserta asuransi (bila ada).

- E.
- 3.3. Keluarga korban.
  - 3.4. Meminta bantuan kemudahan/pembebasan biaya dari Rumah Sakit atau organisasi sosial setempat apabila tidak ada pihak sebagaimana disebutkan butir a s/d c bertanggung jawab.
  - 3.5. Khusus bagi TKI, Perwakilan RI menghubungi majikan, agen pengirim dan/atau agen penerima. Dalam hal tidak ada pihak yang bertanggung jawab, Perwakilan RI menghubungi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri,
  4. Memastikan kepada korban atau pihak Rumah Sakit bahwa Perwakilan RI tidak memiliki tanggung jawab finansial atas perawatan mereka, kecuali ada peraturan dari Pemerintah Indonesia yang jelas untuk itu.
  5. WNI yang mengalami kecelakaan selama melakukan kunjungan sementara di luar negeri, memastikan bahwa pihak keluarga atau majikan yang membawa mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan. Khusus TKI, apabila majikannya menghilang, Perwakilan RI dapat mengkoordinasikan dengan Perwakilan RI terkait di luar negeri untuk menghubungi majikan dan/atau agen penerima terkait untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
  6. Perwakilan RI membantu mendapatkan hak WNI yang mengalami kecelakaan sesuai dengan pertanggungan asuransi yang berlaku (bila ada).
  7. Dalam hal WNI tersebut secara medis dapat melakukan perjalanan dan mereka menyatakan keinginannya untuk dipulangkan, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:
    - 7.1 Memastikan kepada yang bersangkutan atau keluarga mereka mengenai biaya pemulangan sampai ke daerah asal.
    - 7.2 Khusus TKI, Perwakilan RI menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima untuk pengurusan kepulangan mereka dan hak-hak yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
    - 7.3 Mengeluarkan dokumen perjalanan RI apabila mereka tidak memiliki dokumen yang sah
  8. Dalam hal keluarga juga tidak mampu menanggung biaya pemulangan ke daerah asal, dan hak-hak mereka sulit untuk diperjuangkan karena majikan, agen tidak jelas, Kepala Perwakilan RI dapat menggunakan dana perlindungan WNI atas dasar surat keterangan tidak mampu yang diketahui instansi yang berwenang di daerah asal.



9. Menyampaikan laporan mengenai kasus ini kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan instansi terkait. Dalam hal TKI sampaikan juga tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, serta pihak Perwakilan terkait.

#### E. WNI yang dirawat di Rumah Sakit

1. Setelah mendapatkan notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lainnya bahwa terdapat WNI yang sedang dirawat karena sakit, Perwakilan RI secepatnya mengunjungi mereka di rumah sakit, melakukan identifikasi data dan asal usul serta memberitahukan keluarga mereka.
2. Memastikan mereka mendapatkan perawatan yang layak dari pihak rumah sakit, dan mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab pembiayaannya dari:
  - 2.1. Pihak asuransi kesehatan setempat (bila ada)
  - 2.2. Pihak keluarga
  - 2.3. Meminta bantuan kemudahan/pembebasan biaya dari Rumah Sakit atau organisasi social setempat apabila tidak ada pihak sebagaimana disebutkan butir a s/d b bertanggung jawab.
  - 2.4. Khusus bagi TKI, Perwakilan RI menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima. Apabila semua tidak jelas, dapat menghubungi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri.
3. WNI yang mengalami sakit berat selama melakukan kunjungan sementara di luar negeri, memastikan bahwa pihak keluarga atau majikan yang membawa mereka bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan. Apabila majikannya menghilang, Perwakilan RI dapat mengkoordinasikan masalah ini dengan Perwakilan RI terkait di luar negeri untuk menghubungi majikan, agen TKI tersebut untuk meminta pertanggungjawaban mereka.
4. Memastikan kepada WNI tersebut atau pihak Rumah Sakit bahwa Perwakilan RI tidak memiliki tanggung jawab financial atas perawatan mereka, kecuali terdapat peraturan dari pemerintah Indonesia yang jelas untuk itu.
5. Dalam hal WNI tersebut dinyatakan secara medis dapat melakukan perjalanan dan mereka menyatakan keinginannya untuk dipulangkan, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:

- 5.1. Memastikan kepada yang bersangkutan atau keluarga mereka mengenai biaya pemulangan sampai ke daerah asal.
  - 5.2. Khusus TKI, Perwakilan RI menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima untuk pengurusan kepulangan mereka dan hak-hak yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.
  - 5.3. Mengeluarkan dokumen perjalanan RI apabila mereka tidak memiliki dokumen yang sah.
6. Menyampaikan laporan mengenai kasus ini kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan instansi terkait. Dalam hal TKI sampaikan juga tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, serta pihak Perwakilan terkait.

#### F. WNI yang menjadi korban kejahatan

1. Setelah mendapatkan informasi adanya WNI yang menjadi korban kejahatan, secepatnya memberikan bantuan pendampingan agar mereka dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dalam hal mereka dibawa ke rumah sakit, memastikan WNI tersebut mendapatkan pelayanan medis dan psikologis yang memadai.
2. Membantu mencari pengacara dan penterjemah (apabila laporan kepada polisi ditindaklanjuti).
3. Memantau proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kejahatan yang menimpa mereka melalui pengacara yang ada.
4. Membantu menghubungi pihak keluarga atau pihak lain di Indonesia untuk memperoleh bantuan dana selama mereka berada di luar negeri atau untuk biaya kepulangan mereka ke Indonesia.
5. Khusus bagi TKI, hubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan menyampaikan keinginan dari TKI yang menjadi korban kejahatan.
6. Dalam hal WNI tersebut berkeinginan untuk dipulangkan, Perwakilan RI dapat membantu memberikan penjelasan kepada majikan mengenai alasan kepulangan mereka dan mengurus hak-hak mereka yang belum dibayarkan. Biaya pemulangan dapat dinegosiasikan sesuai kesepakatan bersama.
7. Menyampaikan laporan kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada keluarga dan agen. Khusus TKI, laporan juga disampaikan kepada Departemen

Tenaga Kerja dan/atau BNP2TKI.

6. WNI yang menjadi korban perdagangan manusia

1. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk membantu mengidentifikasi korban dan memberikan bantuan serta perlindungan.
2. Menempatkan mereka sementara di penampungan Perwakilan RI sampai kepulangan atau selama dalam proses persidangan.
3. Apabila mereka berada di penampungan setempat untuk korban *trafficking*, memastikan dari aparat hukum setempat bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang layak dan hak-hak mereka dilindungi serta ijin tinggal mereka diurus.
4. Memastikan mereka mendapatkan fasilitas pemulihan dari lembaga berwenang setempat.
5. Mengurus dan membicarakan biaya pemulangan mereka ke Indonesia dengan pejabat berwenang setempat. Apabila mengalami kesulitan, dapat melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang mengurus masalah perdagangan manusia.
6. Memastikan kepada Pemprop, Pemkab/Pemkot dimana korban akan dipulangkan bahwa layanan pendukung untuk pemulihan mereka setelah kembali ke Indonesia tersedia. Dalam hal Pemprop, Pemkab/Pemkot tidak memiliki layanan pendukung, Perwakilan RI dapat menyampaikan permasalahan ini kepada Departemen Luar Negeri.
7. Dalam hal kasus TIPs ini diproses sesuai hukum setempat, langkah-langkah yang perlu diambil adalah:
  - 7.1. Memastikan dari pejabat berwenang setempat bahwa status keimigrasian korban sah selama menjalani proses persidangan.
  - 7.2. Memastikan korban telah didampingi oleh pengacara dan penerjemah.
  - 7.3. Mendampingi korban dalam menghadapi persidangan.
  - 7.4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyiapkan pendanaan bagi proses-proses litigasi bagi korban (apabila di negara tersebut tidak disediakan pengacara pro bono atau public defender).
8. Menginformasikan kasus yang dihadapi kepada keluarga melalui Departemen Luar Negeri. Khusus TKI, informasi juga disampaikan pada Departemen Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan/atau BNP2TKI dengan tembusan Interpol, Bareskrim Mabes Polri, kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pemprop, Pemkab/Pemkot setempat.

9. Memastikan kompensasi yang harus dibayarkan setelah proses persidangan selesai diterima sesuai dengan keputusan pengadilan setempat dan disampaikan kepada korban TIPs. Dalam hal korban sudah berada di Indonesia, uang kompensasi dapat disampaikan melalui transfer antar bank, dan informasi mengenai hal ini dapat disampaikan kepada Departemen Luar Negeri dan instansi terkait lainnya.
10. Apabila keputusan pengadilan menyatakan bahwa mereka tidak tersangkut kasus TIPs, tetapi diketahui telah melakukan pelanggaran keimigrasian, memastikan bahwa keputusan pengadilan tersebut memang sudah memenuhi unsur pelanggaran tersebut. Apabila keputusannya dideportasi, meminta agar mereka tidak ditahan lama dan proses pemulangannya dapat dilakukan secepatnya.

#### H. WNI yang meninggal dunia

1. Menghubungi lembaga berwenang setempat untuk memastikan bahwa notifikasi dari pejabat berwenang setempat atau informasi dari pihak lain mengenai kematian tersebut adalah benar.
2. Berkoordinasi dengan pejabat berwenang setempat dalam mengidentifikasi jenazah.
3. Menyampaikan berita kematian kepada pihak keluarga secara langsung atau melalui Departemen Luar Negeri dan meminta surat persetujuan dari ahli waris mengenai tempat pemakaman (di Indonesia atau di Negara setempat) serta biaya yang timbul apabila jenazah akan dipulangkan ke Indonesia.
4. Khusus TKI, Perwakilan RI menyampaikan informasi kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI dengan tembusan kepada Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Kepolisian RI dan Pemprop, Pemkab/Pemkot setempat.
5. Dalam hal pihak keluarga/ahli waris memutuskan untuk memakamkan jenazah di Indonesia, Perwakilan RI:
  - 5.1 Memastikan diterimanya surat persetujuan dari ahli waris/pihak keluarga dan tanggung jawab biaya pemulangan sampai ke daerah asalnya. Khusus TKI, untuk tanggung jawab biaya pemulangan dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima.
  - 5.2 Mengurus surat keterangan kematian/visum dan sertifikat kematian dari pihak berwenang setempat.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

5.3 Mengeluarkan dokumen sebagai berikut;

- a. Surat keterangan kematian berdasarkan akta kematian atau menerbitkan kutipan akta kematian apabila pemerintah setempat tidak mengeluarkan akta kematian.
- b. Mengeluarkan surat keterangan pengiriman jenazah sesuai dokumen yang diterima dari instansi setempat.
- c. Melakukan pembatalan paspor dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM dan tembusan kepada Direktorat Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri.

5.4 Melegalisasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kematian/visum dan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setempat (untuk pencatatan kematian di Indonesia)
- b. Surat keterangan dari ahli forensik yang menyatakan bahwa jenazah yang dikirim tidak memiliki penyakit menular dan tidak dilarang untuk dikirim sesuai dengan ketentuan penerbangan internasional.
- c. Memastikan alamat dan pihak penerima jenazah di Indonesia dengan jelas.
- d. Salinan paspor orang yang meninggal.

5.5 Memastikan jenazah telah diprosesi sesuai dengan agama atau keyakinannya sebelum dikirim ke Indonesia.

5.6 Memastikan pihak keluarga, majikan, atau agen sudah mengurus dan membayar segala biaya yang muncul sampai ke daerah asalnya.

5.7 Apabila pihak keluarga meminta agar Perwakilan RI menghubungi pihak maskapai penerbangan, memastikan bahwa pihak keluarga/majikan/agen mengirimkan biaya untuk itu.

5.8 Memastikan adanya *airway bill* pengiriman jenazah tersebut dari pihak perusahaan pengirim (*freight forwarder*) dan kemudian ditempelkan di peti jenazah atau dititipkan pada crew penerbangan bersama-sama dengan dokumen asli.

- 5.9 Mengirimkan laporan kepada Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri mengenai pemulangan jenazah dengan melampirkan salinan dokumen termasuk salinan *airway bill*.
- 5.10 Mengirimkan barang-barang almarhum/almarahmah kepada ahli waris (apabila memungkinkan).
6. Apabila pihak keluarga/ahli waris menginginkan jenazah dimakamkan di Negara Penerima, Perwakilan RI:
  - 6.1 Memastikan diterimanya surat persetujuan dari ahli waris/pihak keluarga untuk pemakaman di Negara setempat serta tanggung jawab pembiayaannya. Khusus TKI, dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan/ atau agen penerima.
  - 6.2 Menghubungi pejabat berwenang terkait untuk memberitahukan bahwa jenazah dapat dimakamkan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang bersangkutan di wilayah tersebut.
  - 6.3 Mengurus surat keterangan kematian/visum dan sertifikat kematian dari pihak berwenang setempat.
  - 6.4 Mengeluarkan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat keterangan kematian berdasarkan akta kematian atau menerbitkan kutipan akta kematian apabila pemerintah setempat tidak mengeluarkan akta kematian.
    - b. Melakukan pembatalan paspor dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM dan tembusannya ke Direktorat Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri.
  - 6.5 Melegalisasi dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat keterangan kematian/visum dan akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat.
    - b. Salinan paspor orang yang meninggal dan bukti pemakaman.
  - 6.6 Menyampaikan bukti pemakaman dan dokumen terkait kepada ahli waris melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Departemen Luar Negeri untuk pencatatan kematiannya di Indonesia.

6.7 Mengirimkan barang-barang almarhum/almahumah kepada ahli waris (apabila memungkinkan).

1. Apabila pihak keluarga tidak mampu, majikan/agen tidak diketahui sama sekali dan tidak ada pihak lain yang dapat mendukung pembiayaan pemulangan, disarankan agar jenazah dimakamkan di Negara setempat, kecuali ada keputusan lain dari instansi terkait di Indonesia.

#### WNI yang ditangkap/ditahan:

1. Memastikan adanya notifikasi konsuler dari pejabat berwenang setempat kepada Perwakilan RI bahwa ada WNI, termasuk TKI, yang ditangkap atau ditahan.
2. Apabila notifikasi konsuler tidak ada, namun informasi penangkapan/penahanan diperoleh dari pihak lain, Perwakilan RI menghubungi pejabat berwenang terkait di Negara Penerima untuk mendapatkan kepastian mengenai penangkapan/penahanan tersebut dan alasannya (apabila memungkinkan).
3. Meminta agar dapat berbicara dengan WNI yang ditangkap atau ditahan tersebut.
4. Mengunjungi WNI di penjara atau tempat tahanan.
5. Memberitahukan pihak keluarga WNI (apabila diminta oleh mereka).
6. Memastikan mereka telah didampingi pengacara pro bono dan penerjemah (apabila disediakan), atau membantu mencari pengacara dan penerjemah sesuai keinginan tersangka/terdakwa atau apabila pengacara dan penerjemah tidak disediakan.
7. Memberitahukan WNI (apabila diijinkan) atau melalui pengacara yang disediakan mengenai hak-haknya sesuai ketentuan hukum setempat.
8. Memastikan WNI tersebut mendapatkan perlakuan yang baik.
9. Apabila informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa terjadi perlakuan diskriminatif atau penyiksaan atau pelanggaran terhadap hak asasi terdakwa, atau mereka dikenakan hukuman mati tanpa ada notifikasi konsuler kepada Perwakilan RI sebelumnya, Perwakilan RI dapat mengimkan nota kepada pihak Kementerian Luar Negeri setempat mempertanyakan masalah tersebut dan meminta agar tersangka/terdakwa mendapatkan perlakuan yang adil.
10. Memantau dan mendiskusikan kasusnya dengan pihak pengacara dan menghadiri persidangan.

11. Menanyakan kepada pihak berwenang terkait atau melalui pengacara mengenai alasan dalam hal terjadi perpanjangan masa penahanan atau pemindahan tempat penahanan mereka.
12. Menghubungi pihak keluarga atau pihak lain sesuai keinginan tersangka/terdakwa untuk membayar uang jaminan (bond) apabila dipersyaratkan untuk pelepasannya. Khusus TKI, dapat menghubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima.
13. Memberikan pakaian, selimut, obat-obatan atau makanan (apabila diijinkan sesuai hukum setempat).
14. Memastikan yang bersangkutan keluar dari tahanan/penjara dalam kondisi yang sehat.
15. Apabila dideportasi, memastikan proses deportasi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan dengan baik.
16. Menyampaikan kepada pihak keluarga mereka mengenai penangkapan dan penahanan tersebut (apabila tersangka/terdakwa menghendaki) melalui Departemen Luar Negeri.
17. Menyampaikan laporan kepada Departemen Luar Negeri mengenai perkembangan kasus dan pendeportasian yang bersangkutan, termasuk maskapai dan jadwal penerbangan yang dipergunakan untuk kembali ke Indonesia. Khusus TKI, informasi juga disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI.

#### J. WNI yang dideportasi

1. Menindaklanjuti informasi yang diterima dari pejabat berwenang setempat mengenai rencana deportasi WNI, Perwakilan RI dapat melakukan verifikasi mengenai jumlah dan mengidentifikasi mereka.
2. Apabila biaya deportasi tidak ditanggung pemerintah setempat, hubungi pihak keluarga mereka. Khusus TKI hubungi majikan atau agen pengirim dan/atau agen penerima.
3. Memastikan WNI yang akan dideportasi diperlakukan secara manusiawi dan hak-hak dasar mereka terpenuhi.
4. Mengeluarkan dokumen perjalanan, apabila mereka tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri



5. Menyampaikan laporan mengenai kasus tersebut kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada pihak keluarga. Khusus TKI, sampaikan juga informasi kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, Pemprop, Pemkab/Pemkot di bandara debarkasi di Indonesia.
6. Apabila diperlukan, meminta Pemprop, Pemkab/Pemkot di daerah debarkasi di Indonesia menyediakan layanan-layanan pendukung (apabila terjadi deportasi besar-besaran).

#### C. Permohonan pemulangan WNI

1. Memastikan bahwa WNI tersebut siap secara fisik dan mental untuk proses pemulangan ke Indonesia. Jika yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan maka diperlukan seorang pendamping yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Khusus TKI, hubungi majikan atau agen-pengirim dan/atau agen penerima.
2. Memastikan adanya pihak-pihak bertanggung jawab membayar biaya kepulangan mereka.
3. Khusus TKI, memastikan sumber dana pemulangan diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 3.1 Biaya pemulangan TKI ditanggung oleh majikan atau agen pengirim dan/atau penerima dalam kondisi:
    - a. Berakhirnya perjanjian kerja;
    - b. Perjanjian kerja diputuskan secara sepihak oleh majikan
    - c. Berakhirnya perjanjian kerja karena ketidakpatuhan majikan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian kerja.
  - 3.2. Apabila butir 3.1 tidak memungkinkan, Perwakilan RI dapat mempergunakan dana perlindungan WNI atau menyampaikan masalah ini kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri.
4. Mengeluarkan dokumen perjalanan bagi yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah.
5. Bagi mereka yang memiliki uang cukup untuk membeli tiket namun tidak memiliki uang untuk perjalanan kembali sampai ke kampung halaman mereka di Indonesia, Perwakilan RI meminta Pemprop, Pemkab/Pemkot terkait lainnya dapat memberikan fasilitas pemulangan. Apabila tidak memungkinkan, mengusahakan bantuan uang saku untuk mereka dengan mempergunakan dana perlindungan.

6. Berkoordinasi dengan pejabat berwenang setempat dalam proses pemulangan tersebut (apabila diperlukan).
7. Menyampaikan laporan pemulangan tersebut kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada keluarga. Khusus TKI, sampaikan juga informasi kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI, Pemerintah Daerah terkait. Apabila pemulangan berkaitan dengan kasus TIPs, laporan juga disampaikan kepada Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Interpol dan Bareskrim Kepolisian RI.

#### L. WNI di negara transit

WNI dapat mengalami masalah pada saat transit di negara ketiga ketika menuju negara tujuan atau pulang ke Indonesia. Dalam hal ini Perwakilan RI perlu memberikan bantuan dan perlindungan sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan informasi tentang WNI yang menghadapi masalah pada saat transit, Perwakilan RI terkait di negara tersebut secepatnya menghubungi pejabat berwenang di bandara atau pihak perusahaan penerbangan untuk meminta penjelasan.
2. Mengunjungi dan memastikan mereka dalam keadaan sehat atau mendapatkan perlakuan yang wajar.
3. Berkoordinasi dengan Perwakilan RI terkait, Departemen Luar Negeri, Pemerintah setempat, pihak keluarga serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Khusus TKI, Perwakilan RI dapat menghubungi agen mereka dan/atau Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI melalui Departemen Luar Negeri.
4. Membantu proses pemberangkatan mereka ke negara tujuan atau kembali ke Indonesia.
5. Menyampaikan laporan kasus tersebut kepada Departemen Luar Negeri, Perwakilan RI terkait dan keluarga mereka. Khusus TKI, laporan juga disampaikan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemprop, Pemkab/Pemkot.
6. Apabila ada unsur TIPs yang dihadapi WNI ini, perhatikan BAB I butir G untuk penanganannya.

#### K. WNI yang berada di wilayah bencana alam atau zona perang

1. Setelah mengetahui adanya bencana alam/keadaan darurat Negara, Perwakilan RI secepatnya menghubungi otoritas setempat untuk mendapatkan kepastian

*Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008  
Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri*

penjelasan dan langkah-langkah yang diambil oleh mereka dalam menyelamatkan warga.

2. Perwakilan RI secepatnya melakukan pendataan WNI, membuat *contingency plan*, menyediakan nomor *hotline service* yang dapat dihubungi atau diakses, dan kemudian melakukan diseminasi atas informasi tersebut kepada WNI baik melalui *website* yang dimiliki Perwakilan RI maupun melalui tokoh WNI yang berada di wilayah bencana tersebut.
3. Menyampaikan laporan khusus mengenai situasi dan perkembangannya sertalangkah-langkah yang sedang diambil untuk mengamankan dan menyelamatkan WNI.
4. Berkoordinasi secara intensif dengan pejabat berwenang setempat untuk membantu proses evakuasi WNI ke wilayah yang aman atau ke tempat penampungan.
5. Berdasarkan penilaian dan setelah berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat (apabila dimungkinkan) atau organisasi internasional (UNHCR, ICRC, dll) bahwa mereka perlu dievakuasi ke Negara terdekat yang aman, Perwakilan RI harus membantu proses evakuasi ini secepatnya.
6. Sampaikan secepatnya kepada Menteri Luar Negeri RI atau Tim yang ditunjuk untuk itu mengenai rencana atau pelaksanaan evakuasi dan biaya-biaya yang diperlukan.
7. Dalam hal keadaan Negara akreditasi dalam status darurat dan tingkat keamanan Negara akreditasi yang sudah sangat membahayakan, Perwakilan RI dapat mengusulkan kepada Menteri Luar Negeri untuk mengeluarkan *travel warning* untuk menghimbau WNI untuk tidak berkunjung sementara ke Negara tersebut.
8. Menunjuk salah seorang pejabat di Perwakilan RI sebagai juru bicara ke media berkaitan dengan upaya penyelamatan WNI tersebut.

**L. WNI yang berada di negara dimana tidak terdapat Perwakilan RI**

Negara dimana Indonesia memiliki hubungan diplomatik namun tidak menempatkan Perwakilan RI di Negara tersebut, bantuan dan perlindungan kekonsuleran dapat dilakukan oleh Perwakilan RI yang ditunjuk untuk merangkap Negara tersebut (Pasal 7 VCCR dan SK Menlu tentang Organisasi Perwakilan).

**O. WNI yang berada di negara dimana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik**

1. Dalam hal WNI berada di wilayah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik, pemberian bantuan dan perlindungan kekonsuleran kepada WNI dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia terdekat dari wilayah dimana WNI tersebut berada

atau oleh negara/pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan selama tidak ada keberatan dari negara penerima.

2. Untuk pemberian bantuan dan perlindungan bagi WNI di Taiwan dikoordinasikan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei, Taiwan. Prosedur standar hubungan Indonesia dengan Negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dapat merujuk pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PELAYANAN WARGA BAGI WNI**  
**YANG MENJADI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)**

**A. PEMANTAUAN DAN PERLINDUNGAN PADA SAAT KEBERANGKATAN TKI**

**1. Legalisasi Perjanjian Kerjasama Penempatan antara Agen Pengirim dan Agen Penerima.**

- 1.1 Perwakilan RI memastikan adanya perjanjian tertulis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara penerima mengenai penempatan TKI di negara penerima
- 1.2 Dalam hal persetujuan sebagaimana tersebut dalam butir a tidak ada, Perwakilan RI harus memastikan bahwa negara penerima memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi tenaga kerja asing.
- 1.3 Pejabat yang berwenang di Perwakilan RI memberikan persetujuan atas dokumen perjanjian kerjasama penempatan; surat permintaan TKI dari pengguna; dan rancangan perjanjian kerja.
- 1.4 Perwakilan RI harus memastikan bahwa agen pengirim dan agen penerima merupakan agen yang terakreditasi dan tidak termasuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) di kedua negara. Pejabat Pelayanan Warga pada Perwakilan RI dan Direktorat Perlindungan WNI dan BHI harus meneliti ulang status hukum dari agen ke instansi terkait baik di negara pengirim maupun di negara penerima serta memperbarui daftar agen pengirim dan penerima.
- 1.5 Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI harus memastikan bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan mengandung antara lain klausula-klausula mengenai:
  - a. Agen pengirim dan agen penerima wajib memberikan informasi yang jelas mengenai data-data TKI dan majikan di negara penerima kepada Perwakilan RI dan memperbarui secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
  - b. Agen pengirim dan agen penerima bertanggung jawab jawab atas adanya perlindungan terhadap TKI, antara lain:
    1. Tanggung jawab agen pengirim:

- a. Mempersiapkan calon TKI yang berkualitas sesuai dengan persyaratan yang diminta.

- b. Memberikan informasi yang jelas kepada agen penerima dan Perwakilan mengenai jadwal kedatangan TKI paling lambat 3 hari sebelum keberangkatan.
  - c. Meneruskan berita secepatnya kepada keluarga TKI, dalam hal terdapat masalah sebagaimana dijelaskan pada BAB I.
  - d. Berkoordinasi dengan agen penerima dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi TKI, dan memproses hak-hak TKI sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati serta mengurus kepulangannya.
2. Tanggung jawab agen penerima:
- a. Memberikan informasi yang jelas kepada majikan mengenai jadwal kedatangan TKI dan mempersiapkan penjemputannya.
  - b. Memastikan dan memonitor pembayaran gaji TKI yang disetorkan langsung ke dalam rekening tabungan atas nama TKI dan menyerahkan bukti penyetoran kepada TKI
  - c. Melaporkan secepatnya kepada Perwakilan RI dan agen pengirim dalam hal TKI menghadapi masalah sebagaimana dijelaskan pada BAB I dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya.
  - d. Memenuhi panggilan Perwakilan RI untuk menyelesaikan setiap kasus TKI.
  - e. Membantu pemulangan TKI yang telah menyelesaikan kontrak kerjanya, dan melaporkan kepada Perwakilan RI dan agen pengirim.
- 1.6 Mekanisme penyelesaian sengketa (*settlement of dispute*) baik antara agen pengirim dengan agen penerima, antara agen pengirim dengan TKI dan antara agen penerima dengan TKI.
- 1.7 Melampirkan Surat Pernyataan tentang standar gaji di negara setempat dan Rancangan Perjanjian Kerja (*Employment Contract*) antara majikan dan TKI.
- 1.8 Memastikan bahwa Perjanjian Kerjasama Penempatan ini melampirkan Job Order.
- 1.9 Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima harus dilegalisir oleh Perwakilan RI.

1.10 Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima dibuat dalam beberapa rangkap dan salinan perjanjian dimaksud disampaikan kepada instansi yang berwenang di negara pengirim dan negara penerima.

1.11 Perwakilan RI wajib menyimpan salinan Perjanjian Kerjasama Penempatan antara agen pengirim dan agen penerima.

## 2. Legalisasi Perjanjian Kerja (PK) antara Majikan dan TKI

2.1 Perwakilan RI memastikan adanya persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara penerima mengenai penempatan TKI di negara penerima.

2.2 Dalam hal persetujuan sebagaimana tersebut dalam butir 2.1 tidak ada, Perwakilan RI harus memastikan bahwa negara penerima memiliki peraturan perundang-undangan nasional yang melindungi tenaga kerja asing.

2.3 Perjanjian Kerja antara Majikan dan TKI dilegalisasi oleh Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI.

2.4 Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI memastikan PK setidaknya memuat:

a. Data mengenai majikan :

1. Nama, Jenis Kelamin
2. Kewarganegaraan dan No.KTP/ID
3. Pekerjaan dan alamat tempat Bekerja dan Nomor Telepon
4. Alamat tempat tinggal (lengkap dan jelas)
5. Nomor Kotak Pos apabila ada

b. Data Agen Penerima

1. Nama perusahaan agen dan nama pimpinannya
2. Alamat yang lengkap dan Nomor Telepon
3. Nomor Izin Usaha yang resmi dari pemerintah negara penerima

c. Data TKI

1. Nama, Tempat/tanggal lahir dan jenis kelamin
2. Status kewarganegaraan
3. Nomor Paspor, tempat dan tanggal pengeluaran
4. Masa berlaku paspor
5. Alamat di Indonesia
6. Nomor Telepon

- d. Data Agen Pengirim
    - 1. Nama Agen
    - 2. Alamat yang lengkap dan nomor telepon
    - 3. Nomor Izin Usaha yang resmi di Indonesia
    - 4. PK antara agen pengirim dengan TKI (No. PK dan tanggal pengesahan)
  - e. Masa berlaku PK
  - f. Gaji yang telah disepakati antara TKI dan majikan
  - g. Tanggung jawab majikan
    - 1. Pengaturan biaya tiket keberangkatan dan kepulangan
    - 2. Penyediaan akomodasi yang layak, makanan dan pakaian,
    - 3. Penyediaan pengobatan (asuransi kesehatan), asuransi kematian dan kecelakaan
    - 4. Pengurusan izin tinggal dan izin kerja
    - 5. Pengaturan cara pembayaran gaji, uang lembur, dan uang pesangon
    - 6. Lokasi dan jenis pekerjaan
    - 7. Pengaturan jam kerja dan jam istirahat
    - 8. Pengaturan cuti sakit dan cuti tahunan dan hari libur
    - 9. Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran PK
  - h. Pengaturan penyelesaian sengketa
  - i. Tanggung jawab TKI
    - 1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan PK
    - 2. Memberikan informasi yang jelas mengenai status dan keadaan kesehatannya
    - 3. Tidak meninggalkan rumah majikan tanpa ijin
    - 4. Menghormati privasi keluarga majikan
    - 5. Bersikap hormat, jujur dan bertanggung jawab
    - 6. Menghormati hukum dan budaya setempat
    - 7. Menghindari perbuatan/omongan yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat majikan.
- 2.5 Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI memastikan bahwa PK telah diparaf pada setiap halaman dan ditandatangani/cap jempol oleh calon TKI bersangkutan, majikan dan diketahui oleh agen, Perwakilan RI dan instansi terkait di negara penerima.
- 2.6 Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI memastikan TKI sebagai salah satu pihak pada PK memegang lembaran Perjanjian Kerja asli yang berkekuatan hukum dan mengerti isi Perjanjian Kerja.



- 2.7 Perwakilan RI menyimpan salinan PK yang sudah ditandatangani oleh semua pihak.

## B. PEMANTAUAN PELAKSANAAN KONTRAK KERJA DAN PERLINDUNGAN TKI DI NEGARA PENERIMA

### 1. Pemantauan Terhadap Kewajiban Majikan dan Agen

- 1.1 Perwakilan RI melakukan pemantauan kedatangan TKI yang dilaporkan oleh agen penerima dan melakukan registrasi TKI yang tiba di negara penerima.
- 1.2 Perwakilan RI memastikan bahwa paspor TKI dan surat-surat penting lainnya tidak dipegang oleh majikan/agen.
- 1.3 Dalam hal paspor TKI dipegang oleh majikan, mereka harus membuat surat pernyataan dan disampaikan kepada Perwakilan RI dan agen penerima. Ketentuan pelaporan kepada Perwakilan RI juga berlaku dalam hal paspor TKI dipegang oleh agen penerima.
- 1.4 Pejabat Pelayanan Warga mengatur pertemuan secara kolektif antara TKI dengan pihak Perwakilan RI guna memberikan orientasi lapangan. Pertemuan secara kolektif tersebut dilakukan dengan memberikan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi yang berlaku.
- 1.5 Perwakilan RI melakukan penilaian terhadap kredibilitas agen penerima dan mengevaluasi kinerja agen/majikan dalam melakukan tanggung jawabnya dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh TKI.
- 1.6 Dalam hal agen/majikan tidak bertanggung jawab, Perwakilan RI dapat membekukan hak agen penerima untuk mendatangkan TKI ke negara penerima dan hak majikan untuk menerima TKI dari Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan menyampaikan informasi pembekuan tersebut kepada instansi perburuhan setempat.
- 1.7 Perwakilan RI melaporkan agen penerima dan majikan yang memiliki catatan buruk untuk direkomendasikan masuk ke dalam daftar hitam kepada Departemen Luar Negeri guna diteruskan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta memasukkan dalam daftar cegah dan tangkal Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM.

### 2. Penerimaan Informasi/Pengaduan Mengenai Masalah TKI

- 2.1 Pejabat Pelayanan Warga di Perwakilan RI mengidentifikasi permasalahan TKI yang masuk dan melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan

awal dengan mereka mengenai masalah yang dihadapi. Keterangan awal tersebut antara lain: (i) nama lengkap TKI; (ii) nama dan alamat majikan; (iii) nama agen pengirim dan penerima; (iv) masalah yang dihadapi; (v) identitas pengantar apabila ada; dan (vi) kondisi kesehatan fisik serta kejiwaan.

- 2.2 Hasil wawancara dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian ditandatangani oleh TKI yang bersangkutan dan pembuat BAP.
- 2.3 Isi BAP menentukan perlu tidaknya TKI ditempatkan di penampungan sementara yang disediakan oleh Perwakilan RI.
- 2.4 Perwakilan RI menyediakan penampungan untuk TKI yang menghadapi masalah, kecuali dalam hal:
  1. TKI yang baru datang diberhentikan dan dipulangkan oleh agen/majikan, karena tidak dapat memenuhi tanggung jawab pada pekerjaan, atau mengidap penyakit yang berbahaya dan menular yang dibuktikan oleh surat keterangan dokter atau rumah sakit; atau
  2. TKI tersebut menjadi tersangka dan dalam pengejaran aparat hukum setempat.

### 3. Penanganan Masalah Ketenagakerjaan:

Perwakilan RI membantu TKI mendapatkan hak mereka dan mengupayakan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan antara majikan/agen dengan TKI yang meliputi masalah hak-hak TKI, antara lain: (i) gaji; (ii) uang lembur; (iii) waktu istirahat; (iv) hak cuti/libur; (v) akomodasi; (vi) asuransi; (vii) jenis pekerjaan; (viii) tempat kerja; (ix) penggantian majikan; dan (x) pemutusan hubungan kerja, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 3.1 Memanggil agen/majikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut
- 3.2 Membantu melaporkan sengketa yang dihadapi TKI kepada pihak-pihak yang berwenang di negara penerima untuk diproses lebih lanjut, dalam hal TKI/agen/majikan tidak bersedia menyelesaikannya di Perwakilan RI.
- 3.3 Melakukan pendampingan, menyediakan konsultasi hukum dan penerjemah.
- 3.4 Menyampaikan laporan penanganan sengketa tersebut kepada Departemen Luar Negeri untuk diteruskan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau BNP2TKI serta pihak keluarga.

#### 4. Faktor Pendukung dalam pelayanan warga khusus untuk TKI

- 4.1 Perwakilan RI wajib memastikan bahwa TKI yang memerlukan bantuan dapat dengan mudah mengakses Perwakilan RI dan memberikan bantuan sesuai dengan bentuk kasus yang dihadapi.
- 4.2 Segala bentuk biaya yang muncul dalam pemberian bantuan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia yang berlaku.
- 4.3 Seluruh pejabat di Perwakilan RI wajib mengembangkan dan meningkatkan jejaring kerja dengan berbagai pihak secara kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan penderian serta rasional dan luwes dalam pendekatan, baik di kalangan pemerintah maupun swasta, antara lain kepolisian, kejaksaan, imigrasi, rumah tahanan, bea cukai, otoritas pelabuhan, rumah sakit, perusahaan penerbangan, perbankan, perhotelan, lembaga swadaya masyarakat terkait dan masyarakat Indonesia di negara penerima.
- 4.4 Perwakilan RI dapat meminta umpan balik dari TKI melalui angket mengenai kondisi dan kendala yang dialami oleh TKI sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kualitas kerja Pelaksana Pelayanan Warga pada Perwakilan RI.
- 4.5 Perwakilan RI wajib memastikan bahwa segala data yang terkait dengan TKI dan permasalahannya tersimpan dalam program data base dan BAP terarsip dengan baik.

#### C. BANTUAN TERHADAP TKI YANG MENINGGAL DUNIA

1. Dalam hal TKI meninggal dunia karena sakit dan masih mempunyai hak/sisa gaji, uang santunan dan terlindungi oleh program asuransi, langkah-langkah yang perlu diambil oleh Perwakilan RI adalah:
  - 1.1 Menghubungi majikan/agen penerima untuk memastikan adanya hak/sisa gaji, uang santunan dan asuransi tersebut.
  - 1.2 Dalam hal majikan/agen penerima tidak bersedia memenuhi pembayaran hak/sisa gaji, uang santunan tersebut, Perwakilan RI dapat meminta bantuan melalui lembaga berwenang setempat.
  - 1.3 Dalam hal asuransi, meminta majikan dan/atau agen mengurus klaim asuransi TKI tersebut.
  - 1.4 Meminta surat kuasa dari ahli waris dan fatwa waris melalui Departemen Luar

Negeri.

- 1.5 Mendiskusikan dengan pengacara dan mengikuti proses persidangan (apabila penyelesaian hak ini dibawa ke pengadilan).
  - 1.6 Mengirimkan uang hak/sisa gaji, uang santunan dan/atau uang asuransi kepada ahli waris secara langsung melalui transfer bank, kemudian melaporkannya kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan/atau BNP2TKI.
2. Dalam hal TKI meninggal dunia karena pembunuhan atau kecelakaan dan sesuai ketentuan hukum setempat, ahli waris kemungkinan mendapatkan penggantian (uang diyat) apabila bersedia memberikan pengampunan:
- 2.1 Mendiskusikan kasus tersebut dengan pengacara dan mengikuti proses persidangan.
  - 2.2 Membicarakan dengan ahli waris masalah persidangan tersebut dan pilihan yang diberikan kepada ahli waris dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut.
  - 2.3 Dalam hal ahli waris memberikan permohonan pengampunan, karena mengharapkan uang diyat, meminta mereka membuat surat pernyataan bahwa pilihan mereka tidak didasarkan atas tekanan atau ancaman dari pihak manapun.
  - 2.4 Perwakilan RI mendiskusikan melalui pengacara keputusan keluarga tersebut dan kemungkinan besaran uang diyat yang akan diperoleh dengan memperhatikan biaya hidup dan pendidikan dan kerugian lain yang tidak lagi diperoleh oleh keluarga dan anak-anak almarhum/ah karena meninggalnya TKI tersebut.
  - 2.5 Meminta keluarga menyampaikan surat kuasa dari ahli waris dan fatwa waris yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa setempat dan dilegalisasi oleh instansi yang berwenang dan Kedutaan Besar negara tersebut di Indonesia.
  - 2.6 Mengirimkan uang diyat kepada ahli waris secara langsung melalui transfer bank, kemudian melaporkannya kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - 2.7 Menyampaikan wasiat atau barang-barang milik almarhum/ah apabila ada.

**BAB V**  
**PELAYANAN WARGA BAGI WNI**  
**YANG MENJADI AWAK KAPAL DAN NELAYAN**

**A. Definisi Awak Kapal (Seafarer)**

Awak kapal termasuk di dalamnya Anak Buah kapal (ABK) adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum di dalam buku sijiil.

**B. Prosedur Pengiriman/Penyaluran Pelaut Indonesia ke Kapal Asing**

1. Perusahaan Pelayaran Asing membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan Komisi Pelayaran Indonesia (KPI) yang diketahui oleh Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan RI.
2. Perusahaan Pelayaran Asing kemudian mengadakan perjanjian dengan Perusahaan Pelayaran Nasional atau Perusahaan Pengerahan Pelaut.
3. Perusahaan Pelayaran Nasional atau Perusahaan Pengerahan Pelaut membuat Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pelaut berdasarkan KKB yang ada.
4. Perusahaan Pelayaran Nasional atau Perusahaan Pengerahan Pelaut kemudian melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk mengesahkan PKL, pembuatan buku pelaut serta pengesahan *crew and wage list*.
5. Proses berikutnya adalah pengurusan paspor pelaut di Imigrasi serta mengurus rekomendasi bebas fiskal bagi pelaut di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta mengurus visa di perwakilan Negara yang dituju.
6. Setelah sampai di Negara tujuan, Pelaut melakukan Sign On di Perwakilan RI di Negara Penerima.

**C. Prosedur Bagi Pelaut yang ingin bekerja kembali**

Pelaut yang bekerja pada kapal asing di luar negeri yang telah habis kontrak kerjanya dan bekerja kembali, PKL nya dapat diperpanjang dengan ketentuan Manning Agent mengajukan permohonan perpanjangan PKL dengan melampirkan PKL yang telah habis masa berlakunya untuk disahkan oleh Pejabat Penyijiil Awak Kapal (Mustering Officer).

**D. Prosedur bagi Pelaut yang memperpanjang kontrak kerja di luar negeri**

Pelaut WNI yang bekerja pada kapal asing di luar negeri yang telah habis masa kerjanya dan bekerja kembali (*sign on*) di luar negeri, PKL nya harus disahkan di hadapan

*Mustering Officer* sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 400, dan dalam PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 18 ayat (4) ditetapkan bahwa PKL harus diketahui oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Bagi Pelaut WNI yang bekerja kembali (*sign on*) di luar negeri tanpa dilindungi dengan PKL yang disahkan oleh *Mustering Officer* maka PKL nya dibuat sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 19 ayat (4), yaitu:

"Bagi pelaut yang bekerja pada kapal-kapal asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban:

1. Membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus memuat hukum mana yang berlaku apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut;
3. Melapor kepada Perwakilan RI dimana pelaut tersebut bekerja."

**E. Prosedur pemulangan Pelaut WNI yang bekerja pada kapal asing di luar negeri yang telah habis masa kontrak kerjanya:**

Berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan menyebutkan:

1. ayat (1): Awak kapal yang habis masa kontrak kerjanya harus dikembalikan ke tempat domisilinya atau ke pelabuhan di tempat PKL ditandatangani;
2. ayat (3): Apabila masa kontrak dari awak kapal habis masa berlakunya pada saat kapal dalam pelayaran, awak kapal yang bersangkutan diwajibkan meneruskan kapal dalam pelayaran, awak kapal yang disinggahi dengan mendapat imbalan upah dan kesejahteraan sejumlah hari kelebihan dari masa kontrak
3. ayat (4): Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3), merupakan tanggungan pengusaha angkutan di perairan, yang meliputi biaya-biaya pemulangan, penginapan dan makanan sejak diturunkan dari kapal.

**F. Prosedur Pemulangan Pelaut WNI**

1. Meninggal dunia:  
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan disebutkan jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.



2. Kecelakaan kerja/sakit:

Hal ini diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yaitu:

- a. ayat (1): pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cedera selama berada di atas kapal.
- b. ayat (4): bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.

G. Bantuan terhadap Nelayan.

Bantuan terhadap nelayan dan awak kapal perikanan harus berkoordinasi dengan Departemen Kelautan dan Perikanan dan bantuan yang diberikan apabila mereka dalam kondisi:

1. Nelayan yang terdampar dan terbawa arus dan memasuki wilayah perairan Negara lain, perhatikan Bab III butir A untuk penanganannya.
2. Awak kapal perikanan yang terdampar atau tidak sengaja melanggar wilayah Negara lain, komunikasikan dengan Pemerintah setempat untuk penyelesaiannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tersebut, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan UNCLOS.
3. Awak kapal yang melarikan diri dari kapal atau tempat mereka bekerja karena mengalami kekerasan/penyiksaan. Komunikasikan masalah ini dengan pemilik dan/atau perusahaan perkapalan tersebut, instansi terkait di Negara Penerima untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan memperjuangkan hak-hak mereka yang belum dibayar serta biaya pemulangan mereka ke Indonesia.
4. Menyampaikan laporan kepada Departemen Luar Negeri dengan tembusan Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemprop/Pemkab/Pemkot terkait.

## BAB VI PENAMPUNGAN DAN KONSELING

### A. Penyediaan Penampungan dan Pelayanan Konseling Bagi WNI yang Bermasalah

1. Perwakilan RI, sesuai dengan kondisi yang ada, dapat menyediakan penampungan sementara bagi WNI yang membutuhkan dengan standar pelayanan meliputi:
  - 1.1 Pemberian makan dan akomodasi secara gratis.
  - 1.2 Pemisahan fasilitas penampungan sementara Perwakilan untuk pria dan wanita serta anak-anak.
  - 1.3 Pengamanan 24 jam.
  - 1.4 Pemberian fasilitas untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya
  - 1.5 Pemberian fasilitas untuk bersantai: bahan bacaan, TV, radio, kegiatan olah raga
  - 1.6 Pemberian fasilitas mandi, cuci dan kakus.
  - 1.7 Pemberian fasilitas penunjang keterampilan dan keahlian TKI (antara lain: pelajaran bahasa setempat, menjahit, tata rias dan rambut, tata boga, penggunaan peralatan rumah tangga elektronik, olah raga dan kesenian) sesuai dengan anggaran dan fasilitas serta tenaga pendukung yang tersedia.
  - 1.8 Pemberian fasilitas medis, konseling psikologis/kejiwaan, pendidikan agama, pemahaman mengenai hubungan kerja, kesehatan ibu dan anak, budaya dan kebiasaan setempat serta kebutuhan TKI lainnya di penampungan sesuai dengan anggaran dan fasilitas serta tenaga pendukung yang tersedia.
  - 1.9 Menyusun pembagian tugas di antara WNI yang berada di penampungan.
  - 1.10 Menyusun prosedur tetap penanganan WNI di penampungan, berkoordinasi dengan unsur pelaksana lainnya.
  - 1.11 Menyimpan dan menjaga file WNI yang ada di Penampungan dengan baik dan menjaga kerahasiaannya.



## BAB VII DATA BASE WNI

- A. **Pembuatan program database.**  
Pembuatan sistem data dan informasi mengenai WNI di luar negeri.
- B. **Pemasukkan data WNI**  
Memasukkan data WNI ke dalam program database. Khusus bagi TKI, data yang dimasukkan terdiri dari nama dan alamat asal TKI, paspor, jenis pekerjaan, nomor Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), nama dan alamat agen pengirim dan penerima, nama dan alamat majikan, dan keterangan yang lain yang diperlukan.
- C. **Pemasukkan data agen pengirim dan penerima TKI yang terakreditasi dan tidak termasuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*).**  
Khusus bagi TKI, agar dimasukkan data agen pengirim dan penerima ke dalam program database yang terdiri dari nama dan alamat agen pengirim dan penerima, status akreditasi, Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) bagi agen pengirim dan Surat Ijin Pemerintah Setempat bagi agen penerima serta keterangan yang lain yang diperlukan.
- D. **Pembuatan jaringan (*online*) antara Pusat dan Perwakilan.**  
Sistem data dan informasi mengenai WNI termasuk TKI di luar negeri dibuat secara online antara Pusat dan Perwakilan maupun antara Perwakilan dan Perwakilan agar data dan informasi tersebut dapat dipergunakan bersama secara cepat dan tepat untuk kepentingan pelayanan dan perlindungan WNI termasuk TKI di luar negeri.
- E. **Pemutakhiran database secara berkala.**  
Database yang telah tersusun harus dimutakhirkan secara berkala guna menghindari adanya ketidakakuratan data.

## BAB VIII TERTIB ADMINISTRASI

1. Pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada WNI di Perwakilan RI dilakukan dengan mengedepankan semangat kepedulian dan keberpihakan secara cepat, ramah, bebas pungutan dan bertanggung jawab serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik nasional, hukum setempat dan hukum internasional.
2. Dalam hal tidak diperlukan rujukan dokumen kepada instansi terkait setempat, pelayanan yang bersifat administratif kepada WNI di Perwakilan RI diselesaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) jam. (sesuai dengan pasal 14 Permenlu)
3. Dalam hal pemberian pelayanan warga yang memerlukan dukungan dokumen administratif serta memerlukan biaya, maka besaran biaya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk biaya kanseleraai dokumen dimaksud melalui surat keputusan Kepala Perwakilan RI setempat.
4. Pelayanan yang bersifat non-administratif kepada WNI di Perwakilan RI diproses sesuai dengan materi permasalahan dan diberitahukan kepada WNI dimaksud mengenai tahapan, prosedur dan waktu pelayanan yang akan diberikan.
5. Pejabat Pelayanan Warga melaporkan seluruh kegiatannya dan penggunaan anggaran terpakai secara berkala setidaknya-tidaknya sekali per hari kepada Koordinator Pelayanan Warga; per minggu kepada Kepala Perwakilan RI; dan per bulan kepada Departemen Luar Negeri cq Direktorat Perlindungan WNI dan BHI.